Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 238/ILHA-U/SU-S1/2024

HADIS TENTANG PERAYAAN WALIMAH DENGAN MENGGUNAKAN MUSIK

(Kajian Mukhtalif Al-Hadis)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis

Oleh :

GHYMASTIAR
NIM. 12030414399

Pembimbing I
Dr. H. Zailani. M.Ag

Pembimbing II
Usman, M. Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2024

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Zailani. M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Ghymastiar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudari:

Nama : Ghymastiar
Nim : 12030414399
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : HADIS TENTANG PERAYAAN WALIMAH DENGAN MENGGUNAKAN MUSIK (Kajian Mukhtalif Al-Hadis)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2024.
Pembimbing I

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Usman, M.Ag
Dekan Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS
Perihal : Skripsi Saudara
Ghymastiar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudari:

Nama : Ghymastiar
Nim : 12030414399
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : HADIS TENTANG PERAYAAN WALIMAH DENGAN MENGGUNAKAN MUSIK (Kajian Mukhtalif Al-Hadis)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2024
Pembimbing II

Usman, M.Ag
NIP. 19700126 199603 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: HADIS TENTANG PERAYAAN WALIMAH DENGAN MENGGUNAKAN MUSIK (Kajian Mukhtalif Al-Hadis)

Nama : Ghymastiar
NIM : 12030414399
Program Studi : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024
Dekan,

Dr. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS	**Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., M.A**
NIP. 19800108 200310 1 001	**NIK. 130 321 005**

MENGETAHUI

Penguji III	**Penguji IV**
Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag	**Lukmanul Hakim, S. Ud. MIRKH.,P.h.D**
NIP. 196701132006041002	**NIK. 130317088**

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ghymastiar
NIM : 12030414399
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 25 Juni 2002
Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin
Prodi : Ilmu Hadis
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Hadis Tentang Perayaan Walimah dengan Menggunakan Musik (Kajian Mukhtalif Al-Hadis)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Senin 8 Juli 2024
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
DC4DAJX005198751

.....
NIM : 12030414399

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

Jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki waktu pagi, maka janganlah menunggu hingga waktu sore. Manfaatkanlah (waktu) sehatmu sebelum datang (waktu) sakitmu, dan (waktu) hidupmu sebelum datang (waktu) matimu

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahi rabbil ahad, puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemberi rahmat tanpa batas, sehingga dengan rahmat-Nya tersebut, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "HADIS TENTANG PERAYAAN WALIMAH DENGAN MENGGUNAKAN MUSIK (Kajian Mukhtalif Al-Hadis)" untuk melengkapi dan memenuhi tugas akhir penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag). Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada uswah dan qudwah umat manusia yaitu Khatimul Anbiya' wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam semoga kelak kita mendapat syafaatnya.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis menyelesaikan karya ini. Hanya Allah Jalla Jalaluh yang mampu membalas segala jasa tersebut. Maka, penulis tujukan rasa terimakasih ini kepada:

1. Orang tua penulis yang tersayang, ayah Akhir Dani dan ibu Nur Hayati, yang telah menginspirasi dan memberikan dukungan materi dan emosional serta pendidikan dan pengasuhan untuk membantu penulis menyelesaikan karya tulis berupa skripsi.
2. Kepada Rektor UIN Suska Riau, yakni Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., staf pengajar dan staf pegawai UIN Suska Riau.
3. Kepada Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th.I., M. Ag., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.,
4. Kepada Ustadz Dr. Adynata, M.Ag selaku ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hadits beserta stafnya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam administrasi yang berkaitan dengan studi penulis.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Kepada Ustadz Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, saran dan masukannya kepada penulis.
6. Kepada Ustadz Dr. H. Zailani. M. Ag dan Ustadz Usman, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan II yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis dengan tulus menghargai semua nasihat, inspirasi, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dan juga mengucapkan terima kasih kepada para tenaga pengajar yang telah menyumbangkan materi kuliah.
7. Untuk teman-teman yang tidak pernah berhenti mendukung dan ada ketika penulis merasa kebingungan saat menyusun skripsi. Maka, penulis berterima kasih kepada teman-teman ILHA B, yang telah begitu baik, membantu, dan memotivasi.
8. Rekan-rekan lainnya, terkhusus yang ada di program studi Ilmu Hadis yang telah memberikan dukungan, saran, kritik, dan bimbingan selama pembuatan skripsi ini, duduk di kelas-kelas di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sadar akan terbatasnya kemampuan penulis dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu, untuk membuat skripsi ini sempurna, tidak diragukan lagi ada kekurangan yang membutuhkan umpan balik yang konstruktif. Saya harap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Kepada Allah Jalla Jalaluh penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi dari semua pihak dinilai sebagai ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Âmîn Ya Rabb al-Âmîn

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 5 juni 2024

Penulis

GHYMASTIAR

NIM: 12030414399

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
TRANLITERASI ..... **vii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
ملخص ..... **xi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Penegasan Istilah 4
C. Identifikasi Masalah 6
D. Batasan Masalah 7
E. Rumusan Masalah 7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
G. Metode Penelitian 8
1. Jenis Penelitian 8
2. Sumber Data 9
3. Teknik Pengumpulan Data 9
4. Teknik Analisa Data 10
H. Sistematika Pembahasan 12
BAB II **14**
KERANGKA TEORITIS **14**
A. Landasan Teori 14
1. Mukhtalif Al-Hadis 14
2. Walimah 25
3. Musik 30
B. Tinjauan Pustaka 42
BAB III **34**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

PEMBAHASAN MATERI **34**
A. Takhrij Hadis Tentang *Walimatul 'urs* Dengan Iringan Musik 34
BAB IV **51**
ANALISIS DATA **51**
A. Syarah Hadis 51
B. Pandangan Ulama Tentang *Walimatul 'urs* Dengan Musik 56
C. Analisis Ikhtilaf Al-Hadis 58
BAB V **62**
PENUTUP **62**
A. Kesimpulan 62
B. Saran-Saran 63
DAFTAR PUSTAKA **64**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **68**
RIWAYAT PENDIDIKAN **68**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TRANLITERASI

Tabel berikut merupakan transliterasi dari huruf abjad arab kepada huruf latin. Transliterasi Arab-Latin ini mengikuti pedoman Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1988, No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987, yang termaktub didalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay)	ي	misalnya	خير	menjadi khayru

C. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, apabila ta' marbuthah berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في للا menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafazh al Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh sebagai berikut:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan...
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah kana wa lam yasya' lam yakun

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"HADIS TENTANG PERAYAAN WALIMAH DENGAN MENGGUNAKAN MUSIK (Kajian Mukhtalif Al-Hadis)".** Di zaman sekarang musik sudah menjadi kebutuhan, khususnya dalam perayaan *walimatul 'urs*. Di dalam hadis nabi ada walimatul 'urs yang diperbolehkan menggunakan musik sebagaimana yang terdapat dalam sunan An-Nasa'i nomor 3369 dan adapula hadis yang melarang menggunakan musik yang terdapat dalam musnad Ahmad nomor 2624, karna ada dua dalil yang *ikhtilaf* (yang bertentangan) dalam menggunakan musik pada walimatul 'urs maka perlu ada kajian dalam menyelesaikannya, untuk membahas hadis ini rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana status dan pemahaman hadis tentang perayaan walimah dengan menggunakan musik dan bagaimana menyelesaikan ikhtilaf hadis tentang walimatul 'urs dengan menggunakan musik. Dari rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini yakni untuk menyelesaikan ikhtilaf hadis tentang perayaan walimatul 'urs dengan iringan musik. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, pada penelitian ini digunakan metode jam'u atau kompromi dalam menafsirkan kedua hadis terkait. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu kualitas hadis dari riwayat An-Nasa'I tentang kebolehan musik dalam walimatul 'urs berstatus hasan dan kualitas hadis dari riwayat ahmad tentang ketidakbolehan menabuh gendang (iringan musik) berstatus sahih. Berdasarkan hasil kompromi kedua hadis tersebut, para ulama membolehkan penggunaan musik dalam walimatul 'urs asalkan sesuai dengan batasan syariat, tidak melalaikan ibadah dan tidak mengandung unsur maksiat.

Kata Kunci: Walimah, Musik, Hadis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ABSTR ACT

This research entitled "*Hadist* Concerning of *Walimah* Celebrations Using Music (A Study of Mukhtalif Al-Hadist)". In this era, music has been a necessity, especially in the *Walimatul* '*urs* celebration. In the *hadist* of Prophet SAW, there was a *walimatul* '*urs* which was permitted using music as contained in Sunan An-Nasa'i number 3369, and there was also a *hadist* which prohibited the use of music contained in Ahmad's *musnad* number 2624, because there were two *ikhtilaf* (contradictory) propositions in using music in *walimatul* '*urs*, therefore, it needed to be studied in completing it. The formulations of the problems in this research: how the status and understanding of *hadist* was regarding to Music in the *walimah* celebration, and how to complete the *ikhtilaf hadist* regarding to *walimatul* '*urs* using music. The main object of this research was completing the *hadist* interpretations regarding to the *walimatul* '*urs* celebration using musical accompaniment. In resolving this problem, this research used the *jam'u* or compromise method in interpreting the two related *hadist*. It was a library research with a qualitative approach. Descriptive analysis was used in this research. The conclusion of this research was the *hadist* qualities from An-Nasa'I history regarding to the permissibility of music in *Walimatul* '*urs* was in hasan category, and the *hadist* quality from Ahmad's history regarding to the inability to beat drums (musical accompaniment) was in *sahih* category. Based on the compromises' results of the two hadists, the ulama allowed using music in *walimatul* '*urs* as long as it complied with the limits of the Syariat, it did not neglect worship and contain elements of immorality.

Keywords: *Walimah*, Music, *Hadist*

UIN SUSKA RIAU

الملخص

هذه الرسالة بالعنوان "حديث عن احتفال الوليمة بالموسيقى (دراسة مختلف الحديث)". لقد أصبحت الموسيقى في هذا العصر حاجة ضرورة، وخاصة احتفال وليمة العرس. ذكر النبي في الحديث جواز وليمة العرس بالموسيقى وهو في سنن النسائي رقم ٣٣٦٩، ومن ثم هناك حديث نهى عن استعمال الموسيقى وهو مسند أحمد رقم ٢٦٢٤، لما ظهر حديثان متناقضان في استخدام الموسيقى عند وليمة العرس، فلا بد من دراسة في استكمالها لمناقشة هذا الحديث وأسئلة البحث المطروحة هي ما هو موقف وفهم الحديث الذي يتعلق باحتفال الوليمة بالموسيقى وكيف مساومة الحديث المختلف في وليمة العرس بالموسيقى ومن هذه الأسئلة المطروحة، فإن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو استكمال تفسير الحديث المتعلق باحتفال وليمة العرس بالموسيقى. ولحل هذه المشكلة استخدم هذا البحث أسلوب الجمع أو التسوية في تفسير الحديثين المتعلقين هذا البحث هو بحث مكتبي ذو منهج نوعي مع التحليل الوصفي. وخلاصة هذا البحث أن جودة الحديث من رواية النسائي في جواز الموسيقى في وليمة العرس له منزلة حسن ونوعية الحديث من حديث أحمد في النهي عن لعب الطبل (موسيقي) وهو حديث صحيح. واستنادا إلى نتائج المساومة بين الحديثين، فإن العلماء أباحوا استخدام الموسيقى في وليمة العرس بشرط أن تكون متوافقة مع حدود الشريعة، ولا تغفل العبادات، ولا تحتوي على عناصر المعصية.

الكلمات الدلالية: وليمة، موسيقى، حديث

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tradisi islam pernikahan tidak hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa yang dirayakan dengan penuh kegembiraan dan makna. Salah satu aspek penting dalam perayaan pernikahan adalah *walimatul 'urs*, sebuah tradisi yang kaya akan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius.

Walimatul 'urs tidak hanya merupakan acara pesta, tetapi juga sebuah perayaan yang penuh dengan makna. Dari sudut pandang hukum Islam, *walimatul 'urs* memiliki peran penting dalam mengumumkan secara resmi pernikahan, sehingga dapat menghindari fitnah dan memberikan kejelasan status pernikahan kepada masyarakat. Lebih dari itu, *walimatul 'urs* juga merupakan wujud syukur kepada Allah SWT atas karunia pernikahan serta kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi di antara keluarga dan kerabat.[1] Seperti yang diperintahkan Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit Al Bunani, serta Humaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi SAW berkata, "Apakah ini?" Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata, "Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?" Ia berkata, emas sebesar biji kurma. Beliau berkata, "Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing."

[1] L. L. Jamali, L. Zain, and A. F. Hasyim, 'Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4.2 (2016), 40–41.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hadits di atas merupakan anjuran untuk mengadakan pesta pernikahan (*walimah al-'urs*) sebagai pengumuman kepada anggota keluarga dan masyarakat bahwa kedua mempelai telah menikah, dan sehingga tidak menumbulkan fitnah dikemudian hari.

Di era sekarang ini, model *walimatul 'urs* atau pesta pernikahan diselenggarakan umat Muslim dengan beragam cara. Ada yang menggelar walimah secara sederhana di rumah, menghidangkan hidangan lezat dan menyediakan hiburan musik yang diselenggarakan oleh keluarga dan kerabat terdekat. Namun, tidak jarang pula ada yang memilih untuk merayakan walimah di gedung megah atau bahkan di hotel berbintang lima, yang seringkali menelan biaya hingga puluhan miliar rupiah. Meskipun demikian, baik itu walimah yang sederhana maupun mewah, satu hal yang tetap tidak bisa diabaikan adalah hiburan musik dalam walimah. Musik menjadi alat yang membawa keceriaan dan kegembiraan bagi para tamu undangan, menciptakan momen yang tak terlupakan dalam perayaan pernikahan tersebut. Dengan berbagai genre musik yang dipilih sesuai dengan selera pasangan pengantin, sehingga suasana pesta semakin terasa lengkap dan berkesan.[2]

Bemyanyi dan bermain musik adalah bagian dari seni. Dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa munusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara). Sudah umum dilakukan dalam acara-acara hajatan atau pemikahan diramaikan dengan irama musik dan nyanyian. Karena sudah menjadi keumuman, maka dianggap sudah " lumrah" bahkan ada yang berani berhutang agar dapat mengundang grup musik tertentu.[3] Dalam merayakan walimah boleh menggunakan musik berdasarkan hadis, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw:

UIN SUSKA RIAU

[2] Autoridad Nacional del Servicio Civil, 'Musik Pada Acara Pesta Pernikaan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong', *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2021, 2013–15.
[3] Autoridad Nacional del Servicio Civil.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan." [4]

Hadis di atas menjelaskan bahwa adanya kebolehan untuk memainkan rebana (bunyi-bunyian). Dengan kemajuan zaman, teknologi semakin canggih maka timbullah berbagai kesenian modern. Akan tetapi disisi lain ada hadis yang tidak membolehkan adanya tabuhan gendang (Iringan Musik). Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَبْتَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Malik dan Abdul Jabbar bin Muhammad mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah yakni Ibnu Umar, dari Abdul Karim dari Qais bin Habtar dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, judi dan gendang bagi kalian." Beliau juga bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram."[5]

Dari dua perbedaan itu mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul "**HADIS TENTANG PERAYAAN WALIMAH DENGAN MENGGUNAKAN MUSIK (Kajian Mukhtalif Al-Hadis)".**

UIN SUSKA RIAU

[4] *Sunan an-Nasa'i*, ed. As-Suyuti dan As-Sindi (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1930), jilid 6, hlm. 127

[5] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ed. Syu'aib Al-Arna'ut et al., (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1421 H/2001 M) jilid 4, hlm.381

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk dapat memahami maksud penelitian ini dengan jelas, perlu memberikan penegasan istilah- istilah kunci yang terdapat pada judul diatas:

1. Walimah

Walimah berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara walimah banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan, seperti halnya pada perayaan pernikahan.[6] Walimah adalah perayaan yang dilaksanakan dalam acara tasyakuran pernikahan, dengan mendatangkan undangan para tetangga dan kerabatnya agar calon temanten dikenal dan diketahui oleh para tetangga dan kerabatnya tersebut. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih mempererat persatuan dan kekeluargaan di antara mereka. Undangan yang hadir merupakan wahana untuk meminta doa restu untuk mempelai agar bisa membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Selain untuk meminta doa restu merupakan wahana silaturahmi untuk bercengkerama dengan saudara dan kerabat yang lama tidak bertemu.[7]

2. Musik

Musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia. Musik berasal dari kata muse, yaitu salah satu dewa dalam mitologi Yunani kuno bagi cabang seni dan ilmu; dewa seni dan ilmu pengetahuan. Musik yang baik adalah musik yang memiliki unsur-unsur melodi, ritme, dan harmoni.[8]

---

[6] Jamali, Zain, and Hasyim.

[7] Muyassarah Muyassarah, 'NILAI BUDAYA WALIMAH PERKAWINAN (WALIMATUL 'URUSY) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)', *Inferensi*, 10.2 (2016), 539 <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.539-558>.

[8] Sang Nyoman Satria Irnanningrat, 'Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik', *Invensi*, 2.1 (2017), 1–8 <https://doi.org/10.24821/invensi.v2i1.1802>.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan definisi musik menurut Bernstein & Picker adalah suara yang diorganisir ke dalam waktu. Musik juga merupakan bentuk seni tingkat tinggi yang dapat mengakomodir interpretasi dan kreativitas individu. Sekelompok orang dalam kegiatan musik tidak pernah menunjukkan adanya dua orang yang mengekspresikan musik dengan cara yang mutlak sama.

Definisi tentang musik juga diungkapkan oleh Jamalus yang berpendapat bahwa musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan.

Dari beberapa pendapat di atas yang mendefinisikan tentang musik, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa musik adalah suatu hasil cipta manusia yang berisikan ide, pemikiran dan kreativitas yang dituangkan menjadi karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang memiliki unsur-unsur seperti irama, melodi, harmoni, bentuk, dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan.

3. Hadis

Kata Hadis secara etimologis berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaanya dalam bentuk kata sifat atau adjektiva, mengandung arti al-jadid, yaitu: yang baharu, lawan dari al-qadim, yang lama. Dengan demikian, pemakaian kata Hadis disini seolah-olah dimaksudnya untuk membedakannya dengan Al-Qur'an yang bersifat qadim.

Ahli hadis dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian dalam memberikan hadis. Ada yang mendefinisikan hadis dengan segala perkataan Nabi SAW,. Perbuatan, dan hal ihwalnya'". Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk "hal ihwal" ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ahli hadis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang lain menyatakan bahwa hadis merupakan segara sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. Selain Al-Qur'an yang berupa perkataan, perbuatan, dan taqrir-nya, yang berkaitan dengan hukum syara'. Yang dimaksud dengan hukum syara' adalah mengenai tingkah laku manusia yang berkaitan dengan perintah, larangan, dan pilihan-pilihan yang termuat dalam hukum taklifi.[9]

Menurut Ibn As-Subki sebagaimana dikemukakan oleh Suyuki Ismail, hadis adalah sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW.' Adapun menurut Ibn As-Subki, tagrir tercakup dalam afal atau perkataan Nabi. Oleh karena itu, tidak perlu dinyatakan pada definisinya. Pada umumnya, ulama hadis memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhamamd SAW, baik berupa perkataan (qauly).

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi kan permasalahannya berdasarkan latar belakang yang telah di rangkum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa hadis tentang perayaan walimah dengan musik menjadi perhatian penting dalam merayakan pernikahan, dan bagaimana pandangan terhadap relevansinya.
2. Bagaimana perbedaan pemahaman hadis ini dapat memicu perbedaan pandangan di antara umat Islam terkait keberlanjutan merayakan walimah dengan musik.
3. Sejauh apa hadis ini dianggap sebagai panduan yang sah dalam agama Islam, dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan masyarakat dalam melibatkan musik dalam perayaan pernikahan

[9] Serly Aruan, 'Pengertian Hadis Dan Kegunaanya Dalam Islam', *Academia.Edu*, 2012, 1–17.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bagaimana hadis-hadis yang terkait dengan perayaan walimah dan penggunaan musik diinterpretasikan? Adakah perbedaan pemahaman di kalangan ulama.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan-permasalahan yang telah ada agar cakupannya tidak terlalu luas. Oleh karena itu, penelitian ini hanya membahas tentang status dan pemahaman hadis tentang perayaan walimah dengan musik, serta bagaimana menyelesaikan ikhtilaf hadis tentang *walimatul 'urs* dengan menggunakan musik. Hadis-hadis yang membolehkan *walimatul 'urs* dengan musik diantaranya yaitu, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'I, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Sedangkan Hadis-hadis yang tidak membolehkan musik diantaranya yaitu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Hadis-hadis diatas yang menjadi fokus pada hadis yang membolehkan yakni hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sedangkan yang tidak membolehkan penulis fokus pada hadis yang diriwaytkan oleh imam Ahmad.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis tentang perayaan walimah dengan menggunakan musik ?
2. Bagaimana menyelesaikan ikhtilaf hadis tentang *walimatul 'urs* dengan menggunakan musik?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadis tentang perayaan walimah dengan menggunakan musik.
2. Untuk mengetahui penyelesaikan ikhtilaf hadis tentang perayaan *walimatul 'urs* dengan musik.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan manfaat dari penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini dapat menambah kajian dan memperluas pokok pembahasan yang terkait dengan bidang keilmuan pada program studi Ilmu Hadis. Dengan adanya penelitian ini, dapat pula memberikan kontribusi pengembangan teori tentang pergelaran acara walimah dengan menggunakan musik.

b. Manfaat Praktis

1) Secara praktis dari penelitian ini adalah dapat membantu dalam memahami bagaimana pandangan hadis tentang acara walimah dengan menggunakan musik
2) Untuk mendapatkan gelar sarjana (S.Ag) pada Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan metode kualitatif. Yang mana seluruh sumber dari data penelitian ini berasal dari tulisan-tulisan kitab yang berkaitan dan dikuatkan dengan syarah dari kitab hadis tersebut. Yang sesuai dengan tema penelitian ini yaitu, perayaan walimah dengan menggunakan musik.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tampilannya berupa kata kata lisan ataupun tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.[10]

[10] Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut bogdan dan taylor (1982) menyebutkan, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat.[11]

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka penulis menggunakan dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama dalam suatu penelitian. Adapun sumber data primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab sunan An-Nasa'I. Tidak hanya hadisnya saja akan tetapi peneliti menggunakan syarah ataupun penjelasan untuk mengetahui isi kandungan hadis tersebut yaitu syarah As-Suyuti atau sunan An-Nasa'I sebagai kitab syarah dari sunan An-Nasa'I dan Hasyiyah As-Sindi sebagai kitab syarah musnad Ahmad bin Hanbal.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak penelitian lain seperti semua kitab syarah hadis, kitab takhrij hadis, buku, jurnal, artikel dan semua tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka teknik yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan literatur atau macam-macam literasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini, penelitian ini membahas tentang hadis nabi SAW yang mengkaji tentang *walimatul 'urs* dengan musik, adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Menentukan judul yang dikaji

[11] Zuchri abdusamaad, metode penelitian kualitatif. (Makassar: syakir media press, 2021). Hlm. 30.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pemberian mahar
c. Mencari hadis tentang kebolehan musik dalam *walimatul 'urs* dan juga hadis tentang ketidakbolehan musik
d. Menelusuri hadis dalam kitab takhrij yaitu "*Maktabah As-Syamilah*"
e. Mencantumkan hadis pokok yang penulis teliti
f. Membuat skema sanad

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan, penulis melakukan krirtik terhadap hadis dengan dua cara, yaitu:

1. Kritik sanad, dalam kritik sanad ini teknik analisis yang digunakan adalah:
   a. Analisis ketersambungan sanad hadis (*ittishal al-sanad*)
      Sanad bersambung atau *ittishal al-sanad* Yaitu tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat sebe,umnya baik secara langsung (mubasyarah), atau secara hukum dari awal sampai akhir sanad.[12]
   b. Analisis keadilan sanad
      Periwayat disebut *adil*, yaitu beragama islam, baligh, berakal, memelihara *muru'ah* dan tidak berbuat fasiq.[13]
   c. Analisis *dhabit* pada rawi
      Perawi yang *dhabit* adalah mereka yang kuat hayang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya,, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja manakala diperlukan.[14]
   d. Analisis *syadz* pada sanad
      Syadz pada sanad pada sanad, yaitu periwayat yang menyendiri bertentangan dengan periwayat yang lebih tsiqah darinya.

[12] Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm.89.
[13] Abu 'Amar 'Usman Ibn 'Abd Rahman Ibn Shalah, Ulumul al-Hadis (Madinah: al-Maktab al-Islamiyah, 1972), hlm.94.
[14] M.Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* hlm.135

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kritik matan, dalam kritik matan ini teknik analasis yang digunakan adalah:
   a. *'Illat* pada matan

      Kecacatan tersembunyi pada sanad dan matan hadis, padahal secara zahir sanad dan matan itu terlihat sahih.
   b. *Syadz* pada matan

      Syadz pada matan adalah periwayat yang bertentangan dengan banyak periwayat yang lebih tsiqah dalam penukilan matan dengan adanya *ziyadah* (penambahan), *nuqshan* (pengurangan), *iqlab* (pemutar balikan), *idhtirab* (kegoncangan), atau *tasrif* (perubahan bentuk kata)[15]

Kemudian dalam menyelesaikan mukhtalif hadis penulis menggunakan metode yakni:

1. Al-*Jam'u*

   Jam'u adalah metode mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan mencari cara agar keduanya dapat diterima dan dipahami dalam konteks yang berbeda atau melengkapi satu sama lain. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa masing-masing hadis tersebut berlaku dalam kondisi atau situasi yang berbeda, sehingga tidak ada pertentangan yang sebenarnya.
2. Al-*Tarjih*

   Tarjih adalah metode memilih salah satu hadis yang lebih kuat atau lebih sahih di antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. Kriteria kekuatan ini didasarkan pada aspek-aspek seperti kesahihan sanad, kekuatan matan, dan dukungan dari dalil-dalil lain. Hadis yang dianggap lebih kuat kemudian dijadikan pegangan, sementara hadis yang lain dianggap lemah atau ditinggalkan.
3. *Nasakh wa Mansukh*

[15] Bukhari. M., *Kaedah Kesahihan Matan Hadis* (Padang: Azka, 2004), hlm. 217.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Naskh wa Mansukh adalah metode yang digunakan ketika ada keyakinan bahwa satu hadis membatalkan atau menggantikan hukum yang terdapat dalam hadis lainnya. Hadis yang datang belakangan (nasikh) dianggap membatalkan atau menggantikan hukum yang ada dalam hadis yang datang sebelumnya (mansukh). Hal ini biasanya dilakukan jika ada bukti bahwa salah satu hadis merupakan ketentuan yang lebih baru dan relevan.

4. Tawaquf

Tawaquf adalah metode menunda pengambilan keputusan ketika ulama tidak dapat menemukan solusi yang memadai untuk mengkompromikan atau memilih di antara hadis-hadis yang bertentangan. Dalam hal ini, mereka menahan diri dari memberikan penilaian definitif hingga ditemukan bukti atau penjelasan lebih lanjut yang dapat menyelesaikan pertentangan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

BAB I **:** Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Mafaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II **:** Landasan Teori dan Tinjauan Kepustakaan. Membahas tentang berbagai teori yang menjadi landasan teori, yang meliputi definisi walimah, definisi musik dan hadis serta tugas dan fungsinya, kemudian tinjauan kepustakaan yang berisi kajian penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian saat ini.

BAB III **:** Metodologi Penelitian. Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini, akan dibahas mengenai Status dan pemahaman ulama terhadap hadis tentang perayaan walimah dengan menggunakan musik.

BAB V : Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Mukhtalif Al-Hadis

a. Pengertian Ilmu Mukhtalif Hadis

Dalam kaidah bahasa Arab, kata mukhtalif al-hadits adalah susunan dua kata yakni mukhtalif dan al-hadits. Menurut bahasa, mukhtalif merupakan isim fa'il dari kata ikhtilafa artinya lawan dari kata sepakat (ittifaq). Makna dari hadis mukhtalif adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita, namun satu sama lain saling bertentangan maknanya. Dengan kata lain, maknanya saling kontradiktif. Menurut istilah, mukhtalif merupakan hadis maqbul yang bertentangan dengan hadis lain yang semisal, namun memiliki peluang untuk di-jama' (dikompromikam) diantara keduanya. Yaitu bisa berupa hadis shahih atau hadis hasan, lalu ada hadis lain yang derajat dan kekuatannya sama, akan tetapi secara zhahir maknanya bertentangan.[16]

Ilmu mukhtalif al-hadits dapat didefinisikan sebagai berikut:

العلم الذي يبحث في الاحاديث التي ظاهرها متعارض فيزيل تعارضها او يوفق بينها كمايبحث في الاحاديث التي يشكل فهمها او تصو رها فيدفع اشكالها ويوضح حقيقتها

"Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, disamping membahas hadis yang sulit dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu danmenjelaskan hakekatnya".[17]

An-Nawawiy menilai ilmu Mukhtalif al-Hadits ini sebagai salah satu cabang ilmu hadis terpenting yang perlu diketahui oleh semua golongan ulama. Penilaian an-Nawawi ini, menurut Dr. Edi Safri

[16] DR. Mahmud Thahan, Ilmu Hadis Praktis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), h. 64.
[17] Saifudin Nur, M.Ag dan Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag, Ulumul Hadis, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 136.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaklah berlebihan karena ilmu ini memiliki fungsi sebagai alat panduan bagi seseorang dalam memahami hadis–hadis Rasulullah saw. khususnya hadis-hadis mukhtalif, agar tidak keliru atau salah dalam menangkap makna atau mengambil kesimpulan tentang maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis-hadis tersebut.[18]

Oleh karena itu, sebagian ulama menyebut ilmu ini dengan sebutan Ilmu Musykil al-Hadits, Ilmu Ikhtilaf al-Hadits, Ilmu Ta'wil al-Hadits, Ilmu Ta'arudh al-Hadits ataupun Ilmu Talfiq al-Hadits.[19] Semua itu memiliki pengertian yang sama. Ilmu ini mengkaji hadis yang tampaknya bertentangan, dari segi memadukannya, mengkompromikannya dengan mentaqyid muthlaq-nya, mentakhsis 'am-nya, memahaminya berdasarkan latar belakangnya yang berbeda atau lainnya. As-Suyuthi menyebutkan dalam Tadrib al-Rawi, bahwa hadis-hadis mukhtalif adalah dua buah hadis yang saling bertentangan pada makna zhahirnya, maka diantara keduanya itu dikompromikan atau di-tarjih salah satunya. Ilmu ini merupakan sebuah pengetahuan antara fiqh dan hadis sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan yang benar.[20]

Menurut As-Syafi'i, sebenarnya tidak ada pertentangan yang sesungguhnya (kontradiksi) di antara hadis-hadis tersebut. Dengan tegas dikatakannya: "Kami tidak menemukan ada dua hadis yang bertentangan (mukhtalif), melainkan ada jalan keluar penyelesaiannya. Hadis-hadis yang oleh sementara orang dinilai mukhtalif yang mengandung makna bertentangan, menurut As-Syafi'i, sebenarnya bukanlah bertentangan. Pertentangan-pertentangan yang tampak tersebut hanyalah pada lahirnya saja bukan dalam arti yang sebenarnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam pandangan al-Syafi'i, timbulnya

[18] Dr. Edi Safri, Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 1999), hlm. 92.

[19] Ilmu Talfiq al-Hadis ialah ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan antara hadis-hadis yang berlawanan zhahirnya.

[20] Abdirrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1992), jilid 1, hlm. 310.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penilaian suatu hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya sebenarnya disebabkan oleh kekeliruan memahaminya.[21]

Para imam dan tokoh kritikus hadis secara umum membagi hadis yang mengandung problem di atas menjadi dua langkah penyelesaian. Langkah pertama, jika kedua hadis yang bertentangan memungkinkan untuk dikompromikan, maka langkah kompromi segera ditetapkan dan dijalankan terhadap keduanya. Langkah kedua, jika kedua hadis yang bertentangan tidak memungkinkan untuk dikompromikan dengan berbagai alasan. Hadis ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Pertama, jika diketahui salah satu diantara kedua hadis itu merupakan nasikh, maka nasikh lebih didahulukan dan diamalkan. Sedangkan hadis yang mansukh kita tinggalkan. Kedua, jika kita tidak mengetahui mana yang nasikh dan mana yang mansukh, maka kita harus mentarjih salah satu diantara kedua hadis tersebut, kemudian kita mengamalkan hadis yang rajih (terkuat). Ketiga, jika terhadap kedua hadis itu tidak bisa dilakukan proses tarjih dan hal ini merupakan kebuntuan, maka kita tawaqqufkan (bekukan) mengamalkan kedua hadis tersebut, hingga tampak bagi kita mana hadis yang lebih rajih.[22]

b. Urgensi Ilmu Mukhtalif Al-Hadis

Ilmu ini termasuk ilmu terpenting bagi ahli hadis, ahli fiqh dan ulama-ulama lain. Yang menekuninya harus memiliki pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas, teratih dan berpengalaman. Dalam hal ini, as-Sakhawiy mengatakan: “Ilmu ini termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh ulama diberbagai disiplin. Yang bisa menekuninya secera tuntas adalah mereka yang berstatus imam yang memadukan antara hadis dan fiqh dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam.[23] Pertentangan berbagai dalil telah menyibukkan para

[21] Dr. Edi Safri, Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 1999), hlm. 6.

[22] DR. Mahmud Thahan, Ilmu Hadis Praktis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), h. 67.

[23] Dr. Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, Ushul al-Hadis-Pokok-pokok Ilmu Hadis, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm. 254.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama. Dalam perkara inilah kehebatan mereka, pemahamannya mereka, dan kesungguhan ikhtiar mereka sangat menonjol. Namun, tidak sedikit pula yang terpeleset dalam kubangan kebodohan dari sebagian orang yang suka capur tangan terhadap urusan para ulama.[24] Selain itu diantara pentingnya memahami ilmu ini adalah:[25]

1. Menolak syubhat terhadap hadis Nabi SAW. dan menetapkan terjaganya Nabi SAW. serta terpeliharanya syari'at Islam, karena syari'at Islam selalu bermanfaat untuk setiap waktu dan tempat.
2. Menjelaskan tidak adanya pertentangan pada dalil yang shahih, tetapi yang demikian itu menunjjukkan kesempurnaan.
3. Menyingkap sebagian kesalahan periwayatan serta menjelaskan adanya syadz pada riwayat tersebut.
4. Menetapkan bahwa kritik terhadap nash (matan hadis) muncul lebih awal sebelum kritik sanad.

c. Syarat-Syarat Mukhtalif Al-Hadis

Ulama hadis mengemukakan, tidak selamanya hadis yang bertentangan dianggap suatu yang mukhtalif. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap hadis yang termasuk dalam kategori mukhtalif maka ulama hadis memberikan beberapa syarat.

1. Terjadinya pertentangan antara dua buah hadis yang sama derajat ataupun kualitasnya.
2. Dua buah hadis tersebut merupakan dua buah bentuk hukum yang berbeda, yakni satu hadis menetapkan hukum halal dan hadis yang lain menetapkan hukum haram.[26]
3. Kedua hadis bertentangan secara lahiriyah dan dapat dikompromikan.

d. Sebab-Sebab Terjadinya Hadis Mukhtalif

[24] DR. Mahmud Thahan, Ilmu Hadis Praktis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), h. 67.
[25] Asifah, Skripsi, (Pekanbaru:UIN Suska Riau, 2014), hlm. 22
[26] Dr. Zikri Darussamin, M.A, Ilmu Hadis, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm. 152.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad saw. adalah sumber ilmu bagi sahabat. Beliau sering diminta petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berlangsung selama kehidupan Nabi saw. dan segala persoalan sahabat beliau berikan penyelesaian dengan tuntas. Nasehat yang diberikan kepada seseorang kadang kala belum dipahami secara penuh oleh sahabat. Disamping itu, sahabat juga memahami perbuatan Rasulullah saw. dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian sahabat melihat perbuatan Rasulullah saw. dalam kaitannya dengan ibadah sekilas bertentangan dengan hadis yang disampaikan dengan lisan, sehingga pemahaman yang tidak komprehensif ini menjadikan dua hadis dalam tema yang sama seolah-olah bertentangan. Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi hadis-hadis mukhtalif ialah sebagai berikut:

1. Faktor Internal. Yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat ‘illat (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi dha’if. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis shahih.
2. Faktor Eksternal. Yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat di mana Nabi saw. menyampaikan hadisnya.
3. Faktor Metodologi. Yakni berkaitan dengan cara bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang mukhtalif.
4. Faktor Ideologi. Yakni berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu madzhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.[27]

e. Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif

Dalam menghadapi dua buah hadis yang menurut lahirnya berlawanan atau bertentangan, Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa langkah-langkah yang mesti dilakukan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut: pertama, menjama'kan (mentaufiqkan), kedua, mentarjih-kan salah satunya, ketiga, meneliti asbab al-wurud kedua hadis tersebut, keempat, membekukan (tawaqquf). Imam al-Ghazali mengatakan, bahwa usaha-usaha untuk menghadapi dua hadis yang saling berlawanan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, menjama'kan, bila memungkinkan, kedua, mencari sejarah datangnya hadis (asbab al- wurud), ketiga, meninggalkan beristidlal dengan mencari hukum dari hadis yang lain, keempat, memilih diantara keduanya. Wahbah al- Zuhaily mengatakan bahawa langkah-langkah yang mesti dilakukan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut: pertama, al-jam'u wa at-taufiq (menggabungkan dan mengkompromikannya), kedua, al-tarjih (mentarjihkan/ menguatkan salah satunya), ketiga, nusikha ahadu al-qaulain (menasakh salah satunya) dan keempat, tasaquth al-qaulaini (menggugurkan keduanya).

Meskipun berbeda dalam urutan penyelesaian dan skala prioritasnya, akan tetapi mereka sepakat menetapkan langkah- langkah penyelesaian "ta'arudh al-hadits/ mukhtalif al-hadits", yaitu: al-jam'u wa al-taufiq, al-tarjih, nasakh dan tawaqquf/ tasaquth.[28]

1) Al-Jam'u wa al-Taufiq

Al-Jam'u wa al-Taufiq artinya mengumpulkan dua buah hadis yang saling bertentangan. Hal ini dapat dilakukan terhadap hadis-hadis yang mukhtalif, yaitu hadis-hadis yang secara lahiriyah terlihat saling bertentangan. Makna thariqah al-jam'u wa al-taufiq

[27] Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadîts, (Yogyakarta : Idea Press, 2008), hlm. 87.
[28] Zikri Darussamin, Ilmu Hadis, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm. 153.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dengan jalan mengumpulkan dua hadis yang bertentangan, apabila memungkinkan untuk menggabungkan dan mengkompromikan antara keduanya (hadis yang terkesan bertentangan), maka keduanya dikompromikan dan wajib diamalkan. Untuk mengkompromikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan dapat dilakukan dengan mentaqyid mutlaqnya, mentakhsis 'amnya, memahaminya berdasarkan latar belakangnya yang berbeda, atau menta'wilkan maknanya. Ilmu ini mempunyai arti penting dalam mengantarkan seseorang untuk dapat menyelami makna filosofis suatu hadis.[29]

Imam Syafi'i membagi penyelesaian melalui metode jam'u wa al-taufiq menjadi beberapa cara, yaitu:

a) Penyelesaian dengan pendekatan kaidah ushul

Pemahaman dengan pendekatan kaidah ushul ialah memaham hadis-hadis Rasulullah saw. dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaidah-kaidah ushul terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Harus memperhatikan kaidah-kaidah terkait yang telah dirumuskan oleh ulama ushul ialah menyangkut masalah 'am dan khash. Misalnya, dirumuskan bahwa nash (ayat al-qur'an dan hadis nabi saw.) yang datang dengan reaksi umum, haruslah didipahami dan diberlakukan secara umum. Selama tidak ditemukan dalil lain yang meng-takhsis-kannya. Jika ditemukan dalil lain yang men-takhsis-kannya, maka nash yang 'am diberlakukan terhadap afrad (pribadi dan satuan) selain yang di-takhsis-kan. Demikian juga halnya masalah nash yang muthlaq dengan yang muqayyad. Nash yang muthlaq harus dipahami dan diberlakukan sesuai ke-muthlaq-annya selama tidak ditemukan dalil yang men-taqyd-kannya. Jika ditemukan dalil lain yang

[29] Ibid, 154.

men-taqyd-kannya, maka nash yang muthlaq haruslah ditanggungkan atas yang muqyyad.[30]

b) Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual

Pemahaman kontekstual yang dimaksud ialah memahami hadis-hadis Rasulullah saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut atau dengan perkataan lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Berkaitan dengan asbabul wurud ini, hal yang perlu diperhatikan menurut Imam Syafi'i sebagai berikut: pertama, adakalanya Rasulullah saw. ditanya tentang sesuatu dan beliau memberi jawaban sesuai dengan masalah yang ditanyakan. Kedua, adakalanya Rasulullah saw. menetapkan suatu ketentuan mengenai suatu masalah atau suatu peristiwa. Hal ini merupakan faktor penyebab timbulnya penilaian suatu hadis bertentangan dengan hadis lainnya karena tidak mengetahui asbab-al-wurud-nya atau tidak memperhatikan konteksnya sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru.[31]

c) Penyelesaian berdasarkan pemahaman koleratif

Penyelesaian dengan pendekatan koleratif ialah bahwa hadis-hadis mukhtalif yang tampak saling bertentangan (menyangkut suatu masalah), dikaji bersama dengan hadis lain yang terkait. Dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan lainnya agar maksud atau kandungan makna yang sebenarnya dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik dan dengan demikian pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengkompromiannya.[32]

d) Penyelesaian dengan cara takwil

[30] Edi Safri, Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 1999), hlm. 98.

[31] Ibid, 103.

[32] Ibid, 111.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian dengan cara takwil yakni dengan cara mentakwilkannya dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain, sehingga pertentangan yang tampak tersebut dapat ditemukan titik temu atau pengkompromiannya. Takwil sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama "memalingkan lafadz (kata-kata) dari makna lahiriahnya kepada makna lain (yang lebih tepat) yang dikandung oleh lafadz karena ada dalil lain (qarinah) yang menghendakinya" artinya meninggalkan makna lahiriah suatu lafadz karena dinilai tidak tepat untuk menjelaskan maksud yang ditujunya dengan mengambil makna lain yang lebih tepat diantara beberapa kemungkinan makna yang dapat dipahami dari kandungan lafadz tersebut.[33]

2) *Al-Tarjih*

Al-Tarjih adalah bentuk masdar dari ترجيحا يرجح رجح artinya memberatkan, menguatkan, menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan daripada yang lain. Hasbi Ash- Shiddieqy mengatakan, tarjih adalah menjadikan rajih salah satu dari dua hadis yang berlawanan yang tidak bisa dikompromikan karena ada sesuatu sebab dari sebab-sebab tarjih.[34]

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tarjih ialah menyatakan keistimewaan salah satu dari dua buah hadis yang sama derajatnya menjadi lebih utama dari yang lain. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tarjih hanya terjadi pada dua nash yang zhanni, karena zhanni itu berbeda-beda kekuatannya. Sehingga tidak dapat dibayangkan adanya tarjih pada nash-nash yang qath'i. Sebab sebagian nash yang qath'i tidaklah lebih kuat dari nash qath'i lainnya. Pentarjihan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dari aspek sanad, matan

[33] Ibid, 118.

[34] T.M. Hasbi al-Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, (Jakarta:Bulan Bintang, 1992), hlm. 277.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dari segi-segi yang lain. Pentarjihan dari segi sanad dapat dilakukan dengan dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut: pertama, jumlah bilangan rawi pada salah satu pihak, kedua, hafalan perawi, ketiga, keadilan perawi, keempat, baligh tidaknya perawi saat menerima suatu hadis, kelima, dari segi kesesuaian dengan zhahir al-Qur'an, keenam, kesesuaian dengan qiyas, ketujuh, dari segi transmisi sanad. Sementara pentarjihan dari segi matan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: pertama, mendahulukan hadis yang khash (khusus) atau yang 'am (umum), kedua, mendahulukan makna hakiki atas makna majazi, ketiga, mendahulukan makna yang muqayyad atas yang mutlaq, keempat, mendahulukan hadis yang mempunyai isyarat kepada illat hukum atas yang tidak demikian.[35]

3) *Nasakh Wa Mansukh*

Secara bahasa nasakh berarti memindahkan, membatalkan dan menghilangkan. Nasikh berarti yang memindahkan, yang membatalkan dan yang menghilangkan. Mansukh berarti yang dipindahkan, yang dibatalkan dan yang dihilangkan. Menurut istilah, nasakh adalah suatu metode untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, dengan cara membatalkan atau menghilangkan hukum salah satu darinya.[36] Ulama ushul mengatakan bahwa nasakh adalah menghilangkan atau mengahapus suatu hukum syara' dengan hukum syara' yang datang kemudian.

Ilmu Nasikh wa Mansukh adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan, dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasikh dan sebagian lainnya sebagai mansukh. Yang terbukti datang terdahulu sebagai mansukh dan yang terbukti datang kemudian

[35] Zikri Darussamin, Ilmu Hadis, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm. 158.

[36] Izzuddin Husain, Menyikapi Hadis-Hadis yang saling bertentangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 34.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai nasikh.[37] Dalam hal ini, al-Hazimiy mengatakan bahwa cabang ilmu ini merupakan kesempurnaan ijtihad. Sebab rukun utama ijtihad adalah mengetahui dalil naqli dan salah satu fungsi dalam pengutipan (dalil-dalil naqli) adalah mengetahui yang nasikh dan yang mansukh.

4) Tawaqquf

Secara etimologi, tawaqquf adalah berhenti ditempat itu atau berdiri. Secara terminologi, tawaqquf berarti membekukan atau meninggalkan kedua buah hadis yang saling bertentangan tersebut untuk beristidlal. Metode ini dapat dilakukan apabila tida metode sebelumnya tidak dapat dilaksanakan atau menemui jalan buntu. Ketiga metode yang dimaksud yaitu: pertama, menjama'kan (mentaufiqkan), kedua, mentarjihkan salah satunya, ketiga, meneliti asbab al-wurud kedua hadis tersebut (nasakh).

Agar tidak terjadi kekosongan hukum atau dasar hukum sebagai rujukan untuk bertindak, maka langkah-langkah yang dapat digunakan, yaitu:

a) Mencari hadis lain atau dalil hukum lain, meskipun kualitas, kuantitas, dan tingkatannya lebih rendah dari hadis yang berta'arrudh
b) Kembali ke hukum asal. Artinya, jika hal itu berkaitan dengan masalah ibadah, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada nash atau dalil hukum. Selama dasar hukumnya belum ditemukan, maka sesuatu yang dipandang ibadah tidak dapat dilaksanakan. Sesuatu ibadah yang dilaksanakan tanpa adanya dasar hukum yang jelas adalah bid'ah (mengada-ada) dan sesuatu yang bid'ah akan membahwa kepada kesesatan dan orang yang sesat tempatnya dineraka. Sebaliknya, jika tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah, maka hal itu

[37] Saifudin Nur dan Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag, Ulumul Hadis, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 140.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

boleh dilakukan selama tidak ada dalil hukum yang melarangnya.[38]

2. Walimah

a. Pengertian Walimah

Walimah secara bahasa bermakna pertemuan, berasal dari kata Al-walamu. Ini dikarenakan kedua mempelai melakukan suatu pertemuan. Sedangkan menurut istilah yaitu hidangan/santapan yang disajikan pada pesta pernikahan. Maksudnya yaitu makanan yang secara khusus disediakan dalam acara pesta pernikahan (*Walimah Al-Ursy*). Di dalam kamus di katakan bahwa walimah yaitu yaitu makanan pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap oleh para tamu undangan.[39] Walimatul adalah hajatan dalam rangka mensyukuri atas karunia yang telah allah berikan karena akad perkawinan telah terlaksana dengan menghidangkan makanan atau dapat juga diartikan suatu perayaan pernikahan disertai dengan pengadaan jamuan makanan.

Walimah bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak agar terhindar dari perspektif negatif dari masyarakat yang mengira bahwa orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari syara' atau telah berzina karena tidak diketahuinya status pernikahan. Dimana zina merupakan perbuatan kotor dan keji yang dilarang oleh semua agama dan tidak bisa diterima oleh akal.[40] Ajang untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan menjauhi diri dari perbuatan zina merupakan sebuah tujuan dari diadakannya pesta pernikahan.

UIN SUSKA RIAU

[38] Zikri Darussamin, Ilmu Hadis, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm. 164-165.

[39] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*:*Pernikahan*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.141

[40] Kompilasi Hukum Islam and others, 'Kata Kunci: Status Pernikahan; Sumpah; Li ' an. 386 |', 386–401.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Walimah juga dapat diartikan dengan kata walm yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul 'urs* adalah hidangan khusus dalam acar pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul 'urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan lainnya.[41] Jadi acara *walimatul 'urs* adalah acar pesta pernikahan yang dilakukan oleh masyakarat ntuk menginformasikan kepada masyarakat lainnya bahwa anak mereka telah melakukan akad perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama islam dan sah sebagai pasangan suami istri.

b. Macam-macam walimah

a) *Walimah 'Urs*. Walimah yang diselenggarakan mensyukuri untuk pernikahan.
b) *Walimah Aqiqah*. Walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri kelahiran anak.
c) *Walimah Khurs*. Walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri keselamatan istri dari talak.
d) *Walimah Naqi'ah*. Walimah yang diselenggarakan untuk menyambut kedatangan musafir yakni orang yang baru tiba dari berpergian.
e) *Walimah Wakirah*. Walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri renovasi rumah.
f) *Walimah Wadimah*. Walimah yang diselenggarakan ketika ditimpa musibah.
g) *Walimah Ma'dubah*. Walimah yang diselenggarakan ketika ditimpa musibah.
h) *Walimah I'dzar/Walimatul Khitan*. Walimah yang diselenggarakan untuk mensyukuri khitanan anak.

[41] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: *Fikih Sunnah* (Jilid VIII, Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Dasar Hukum Walimah

Hukum dasar walimah adalah mustahaab, yaitu dianjurkan. Namun, menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Hal ini mengingat manfaat dan mudharat yang akan muncul jika tidak dilaksanakan walimah setelah pernikahan.[42] Adapun Walimah pernikahan hukumnya sunnah muakkad karena dianjurkan untuk mengadakanwalimah sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak memaksakan. Hal ini didasarkan pada sabda rasulullah ketika Abdurrahman bin Auf:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad ia adalah Ibnu Zaid, dari Tsabit dari Anas radhiallahu'anhu, bahwa Nabi ﷺ melihat bekas Shufr pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun bertanya, "Apa ini?" ia menjawab, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar Wazn Nawat dari emas." Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing."

d. Hukum Menghadiri Walimah

Menurut pendapat jumhur fukaha dan maliki, syafi'i, hambali dan sebagian mazhab hanafi bahwa wajib menghadiri walimah. Ada batasan kewajiban menghadiri yakni bagi orang yang diundang bersifat spesifik baik undangannya utusan maupun tulisan menurut mazhab maliki, syafi'I dan hambali. Mayoritas ulama mazhab hanafi, sebagian syafi'I dan hambali mengatakan bahwa sunnah hukumnya menghadiri *walimatul 'urs*. Karena esensi dari walimah ialah memperoleh harta dan

[42] Khaerul Fahmi Dan Zahratul Iftikar, *Mengukir Peradaban*, (Bantul:CV. Masyhida, 2019) h.174.

menuntut makan. Sementara hal demikian tidak wajib. Sebagian ulama mazhab syafi'I dan hambali menyebutkan bahwa hokum menghadiri walimah fardhi kifayah. Jadi dosa bagi orang yang tidak diundang tidak ada yang hadir pada walimah tersebut. Akan tetapi gugur bagi yang lainnya apabila salah satu orang yang diundang menghadiri walimah.

e. Adab Walimah

Adab walimah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid dalam mausuu'atul al-islamiyah, mencakup beberapa tata cara yang penting. Pertama, walimah hendaknya dilakukan dengan niat yang tulus. Kedua, hidangan yang disajikan harus sesuai dengan kemampuan tuan rumah. Ketiga, mengundang orang-orang shalih untuk mendapatkan berkah doa dari mereka. Keempat, tidak melaksanakan walimah dengan berlebihan atau menghambur-hamburkan uang. Kelima, menghormati waktu sholat dengan mengajak para tamu untuk shalat berjamaah ketika adzan berkumandang, karena melibatkan Allah dalam segala urusan akan membawa keberkahan. Dan keenam, penting untuk menghindari syirik dan khurafat, termasuk mempercayai pawing hujan atau hari-hari baik untuk melangsungkan walimah, karena sebagai seorang muslim, tidak boleh percaya pada hal-hal yang mengarah pada perbuatan syirik dan khurafat.

f. Waktu Walimah

Walimah disunnahkan dimulai sejak akad dan tidak ada akhir waktunya. Namun, walimah lebih utama untuk diselenggarakan setelah adanya hubungan intim antara suami dan istri. Ini sesuai amaliah Rasulullah Saw yakni beliau enggan melaksanakan walimah kecuali sudah melaksanakan hubungan intim. Adapun menurut sebagian ulama waktu pelaksanaan walimah disunahkan 7 hari bagi perawan dan 3 hari bagi janda, untuk sesudahnya hukumnya qada. Sunah melakukan walimah dua kali bagi seseorang yang sudah menikah dua kali.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengadakan walimah tersendiri adalah utama namun jika dimaksudkan mengadakan dua akad pernikahan dengan walimah sekali maka ini dianggap cukup.

g. Hikmah Walimah

Walimah, sebagai sebuah acara pernikahan dalam budaya Islam, membawa bersamaan sejumlah hikmah yang tidak hanya menyiratkan perayaan, tetapi juga mengandung makna yang mendalam bagi pasangan yang menikah dan masyarakat sekitarnya. Pertama-tama, walimah adalah bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkah yang diberikan kepada kedua mempelai. Ini merupakan momen penting di mana mereka bersyukur atas kesempatan untuk bersatu dalam ikatan yang diberkahi oleh-Nya. Selanjutnya, walimah juga menjadi tanda nyata bahwa kedua orang tua dari pihak pengantin perempuan telah menyerahkan tanggung jawab atas anak gadis mereka kepada suami barunya. Hal ini mencerminkan adanya persetujuan dan dukungan dari keluarga dalam membangun sebuah keluarga baru.

Tidak hanya sebagai tanda penyerahan, walimah juga melambangkan pembukaan lembaran baru dalam ikatan suami istri. Ini adalah awal dari perjalanan bersama yang penuh berkah, di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk saling mendukung, mencintai, dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya, walimah menandakan bahwa proses akad nikah telah terealisasi dengan sah, meneguhkan ikatan yang sah di hadapan Allah dan masyarakat. Ini merupakan momen yang sangat sakral, di mana janji suci telah diucapkan dan diresmikan.

Terakhir, walimah bukan hanya menjadi perayaan bagi kedua mempelai, tetapi juga berfungsi sebagai pengumuman resmi kepada masyarakat tentang pernikahan yang telah terjadi. Melalui walimah, kebahagiaan dan berita baik tentang pernikahan disampaikan kepada keluarga, teman, dan masyarakat luas. Ini menciptakan lingkungan yang

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendukung dan penuh kasih dalam memulai babak baru dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, walimah tidak hanya menjadi acara perayaan semata, tetapi juga sarat dengan makna dan hikmah yang mendalam dalam membangun hubungan suami istri yang berbahagia, berkat, dan didukung oleh lingkungan sekitarnya.

3. Musik

a. Pengertian Musik

Musik merupakan salah satu cabang seni yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Keberadaan musik dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak lepas dari berbagai macam fungsi yang ada dalam musik antara lain, musik sebagai media ekspresi, ritual keagamaan dan media hiburan bagi masyarakat. Dari perkembangan seni musik yang sudah ada dan berkembang hingga saat ini, dari jenis musik dari tempo pelan sampai tempo cepat, mempunyai ciri khas masing-masing. Begitu juga musik jaman modern memiliki ciri khas sebagai contoh diantaranya aliran musik pop, dangdut, dan rock.[43]

Beberapa dari jenis aliran tersebut adalah cikal bakal terbentuknya jenis musik baru dengan cara melakukan penggabungan dari beberapa jenis aliran musik atau dengan menambah instrumen musik lainya seperti instrumen musik tradisional. Musik yang kita dengar sehari-hari secara umum, merupakan suatu kumpulan atau susunan bunyi atau nada, yang mempunyai ritme tertentu, serta mengandung isi atau nilai perasaan tertentu.

Sehingga seni musik adalah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Bisa dikatakan, bunyi (suara) adalah elemen musik paling dasar. Suara musik yang baik adalah hasil interaksi dari tiga elemen, yaitu: irama, melodi dan harmoni. Irama

[43] Fungsi Dan and others, 'Fungsi Dan Unsur-Unsur Musik Madihin Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir', 3.2 (2016), 1–13.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah pengaturan suara dalam satu waktu, panjang, pendek dan temponya, dan ini memberikan karakter tersendiri pada setiap musik. Kombinasi beberapa tinggi nada dan irama akan menghasilkan melodi tertentu. Selanjutnya, kombinasi yang baik antara irama dan elodi melahirkan bunyi yang harmoni.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seni musik adalah ekspresi perasaan dan jiwa manusia sebagai fitrohnya terhadap keindahan yang diungkapkan lewat nada dan irama baik vokal maupun instrumen yang tersusun dalam melodi dan harmoni dan dapat memberikan efek-efek secara psikologis kepada yang melihat dan mendengarkanya.

b. Sejarah Musik Dalam Islam

Seni musik islam sangat dipengaruhi musik Arab yang telah ada sebelum eraRasulullah SAW. Dalam bahasa arab musik berasal dari kata *"ma'azif"* dari akar kata *"azafa"* yang artinya berpaling. *"Ma'azif"* merupakan kata plural dari mi'zaf, yaknisejenis alat musik yang dipukul yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh masyarakat negeri yaman dan sekitarnya.[44]

Dalam perkembangan sejarah musik atau mi'zaf bermakna alat musik, biasanya masyaraakat arab menyebutnya dengan sebutan *ma'azif* dengan alat- alat musik atau dapat dimaknai suatu yang melalaikan. Dari makna tersebut dipahami bahwa mengapa musiksangat terbilang langka pada masa awal islam, meski demikian bukan berarti musik sama sekalitak didendangkan pada era tersebut.orang Arab biasa melantunkan lagu disaatkemenagan perangan, percintaan, dan keagamaan. menurut philip k hitti dalam history of the Arabs, lantunan himme keagamaan primitif telah memberikan pengaruh saat islam datang.[45]

[44] Transformasi Musik, 'DARI SUFISTIK KE POP RELIGI : SEJARAH TRANSFORMASI MUSIK DALAM PERADABAN ISLAM From Sufism to Religious Pop : The History of Music Transformation in the Islamic', 20.1 (2023), 1–13 <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i1.>.

[45] Yusuf Qardhawy, Fiqh Musik Dan Lagu, (Bandung: Mujahid press,Cet ke 1 2002), 194

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal alat musik masyarakat Arab pra islam Hijaz telah menggunakan*duff*, yakni tabur, seruling serta gambus yang terbuat dari kulit,para penyairmenggunakan syair mereka ke dalam sebuah lagu.Dalam beberapa hadis, Rasulullahhanya memperbolehkan musik didendangkan pada dua momen saja, yakni pernikahandan hari raya saat Aisyah binti Abu Bakar menikahkan seorang wanita dengan laki Ansor

Beberapa orang menganggap musik tidak berwujud sama sekali. Musikmenurut Aristoteles mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah,mempunyai terapi rekreatif dan menumbah jiwa patriotisme.[46]

1. Musik pada masa Rasulullah Saw dan Sahabat

   Kehidupan masyarakat islam di masa Rasulullah Saw ditandai oleh duakarakteristik yaitu sederhana, banyak kegiatan yang dilakukan untuk berjuang dijalan Allah swt.Dengan membelaislam dan meluaskannya sehingga tidak ada waktu untuk melakuakan perbuatan santai atau bersenang-senang bahkan dengaan memainkan musik atau nyannyian.

   Orang Islam dengan kepercayaanya barulah lebih tertarik oleh seruanberjuang daripada memainkan lagu dan musik, fenomena ini membuktikan bahwa masyarakat Islam dimasa rasullullah tidak tertarik dalam kegiatan nyanyian dan bermusik.tetapi ketikawilayah islam meluas, kaum muslimin berbaur dan menjadi satu dengan berbagai bangsa yangmasingmasing mempunyai kebudayaan dan kesenian yang berbeda bahkan sangat bebas, sehingga terbukalah matamereka pada kesenian suara atau musik tersebut dengan mengambil musik dan lagu persia danromawi. Pada masa Nabi Muhammad Saw dan sahabat tidak ada kaum pria yang berprofesisebagai penyanyi, namun ada yang memiliki suara bagus dan indah, orang arab pada zamanjahiliyah menganggap nyanyian sebagai suatu yang keburukan untuk kaum

[46] Unesco, sumbangan islam pada ilmu dan kebudayaan, (Bandung: Pustaka 1997),377

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang merdeka dan bukan hamba sahaya, maka dari itu mereka mengkhususkanpenyanyi hanya untuk seorang wanit atau budak.[47]

Masalah lagu dan musik semakin meningkat setelah masa rasulullahsaw. dan sahabat, bahkan banyak penyanyi yang terkenal ketika itu, diantaranyaizzah al-mailah. Sedangkan pada masa bani umaiyah semakin banyak lagi bahkanlebih banyak dari pada sebelumnya. Dan pada masa bani abasiah, para senimandan pujangga semakin bertambah lagi dan banyak dari kaum laki-laki masuk kedunia musik dan lagu. Mereka banyak mengaranag bukubuku tentang musik danlagu, mengubah syair-syair lagu bagi para penyanyi.

2. Musik dalam perkembagan berikutnya

Pada masa sekarang di beberapa daerah perkotaan juga masih banyak yang memainkan musik. Pada bulan romadhon masih banyak ronda untuk membangunkan orang sahur dengan alat-alat musik, banyak orang berjalan-jalan sambil bernyanyi dengan menggunakan kayu, kendang, dan bahkan alat musik yang menggunakan sound system. Selain itu acara adat yang menggunakan musik dan lagu dengan alat tradisional, dan di beberapa tempat keramat,musik juga menyertai upacara-upacara religius bahkan di masa lalu, ketika berperang sebelumnya di dahului oleh musik atau pukulan alat musik yang betujuan untuk tanda dimulainya perang, dan untuk meningkatkan semangat keberanian dalam berjuang.

c. Macam-Macam Musik

Dunia musik mengalamai banyak perkembangan. Semakin maju teknologi semakin banyak musik dan lagu yang diciptakan, baik yang berkolaborasi ataupun asli dan klasik. Bahkan beberapa group musik menghadirkan nuansa musik yangg baru dengan mengangkat daerah masing-masing, sehingga banyak musik daerah yang juga ikut terkenal

[47] Yusuf Al-Qardhawy, Musik Jahiliah, (Bandung,: Mujasid Prees,Cet 1, 2001), 11

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepertidangdut, gambus, angklung, gamelan Dll. Berikut berbagai macam musik antara lain:

1. Musik Electone

Electone merupakan alat musik yang masuk dalam kategori organ tunggal atau keyboard. Alat ini sering digunakan sebagai pengganti band dan alat yang lainnya. Seperti yang kita ketahui dalam acara pernikahan terdapat hiburan yang diiringi dengan organ tunggal saja, kita sudah bisamemainkan beragam jenis musik dan menambahkan efek drum, bas, gitar dan instrumen lainnya.

Musik seperti orgen atau keyboard yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan kedalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.[48] Dari pengertian tersebut, musik electone merupakan alunan musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik dengan aliran musik pop maupun dangdut yang dibawakan oleh seseorang diatas panggung dengan tujuan sebagai penghibur.

2. Musik Dangdut

Musik dangdut adalah musik yang masyhur di telinga masyarakat indonesia, karena asal musik dangdut berasal dari dalam lokal dalam negeri. Musik dangdut ini banyak sekali peminatnya di semua kalangan. Musik dangdut biasanya muncul ketika dalam perayaan pada acara masyarakat seperti, pernikahan, khitanan, dll.

3. Musik Gambus

Gambus adalah alat musik yang memiliki sepuluh sampai dengan duabelaas buah senar, cara memainkan alat musik ini dengan cara dipetik. Alat musik gambus ini memiliki identik dengan jenre lagu-lagu islami. Selain mengiringi penyanyi, alat musik gambus ini mengiringi alat musik lainya, untuk memperindah alunan irama dengan nyanyiannya.

4. Kasidah

[48] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),988

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasidah merupakan musik yang dinyanyikan dengan lirik-lirik pujian untuk orang islam. Kasidah adalah seni suara yang bernuansa islami, dimana lirik lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah ajaran islam dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran agama islam. Dalam musik kasidah ini terdapat alat musik yang menyerupai kendang disebut dengan rebana atau banjari, rebana merupakan sejenis alat tradisional yang terbuat dari kayu dan kulit, dibuat dalam bentuk lingkaran yang dilobangi pada bagian tengahnya kemudian di tempat yang dilobangi itu di tempel kulit binatang yang telah dibersihkan bulu-bulunya.

Rebana merupakan musik yang di tabuh dalam menyayikanlagulagu keagamaan berupa pujian-pujian terhadap Allah swt dan rasul-rasulNya, sholawat, syair berlirik bahasa arab, dan lain lain. Oleh karena itulah disebut rebana merupakan kalimat do'a yang berati wahai Tuhan kami, yag melambangkan pujian terhadap Tuhan.

5. Musik Koploan

Jenis musik ini adalah pengembangan dari musik dangdut yang digabungkan musik yang bergenre cepat, sehingga musik ini dimainkan dengan beberapa tempo lambat dan cepat, musik ini sangat di gemari dan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat.

6. Keroncong

Keroncong merupakan jenis musik di Indonesia yang memiliki sejarah dengan jenis musik Portugis yang dikenal sebagai fado. Keroncong berawal dari musik yang di mainkan budak dan opsir Portugis dari daratan India, Tugu, serta Maluku. Dalam perkembanganya, masuk sejumlah unsur tradisional Nusantara, seperti penggunaan seruling serta beberapa komponen gamelan.

Pada sekitar abad ke-19 bentuk musik ampuran ini sudah populer di banyak tempat, di Nusantara, bahkan hingga semenanjung malaya. Masa keemasan ini berlanjut hingga sekitar tahun 1960-an dan kemudian meredup akibat masuknya gelombang musik populer (musik rock yang berkembang sejak 1950, dan berjayanya musik beatles dan sejenisnya

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak tahun 1961 hingga sekarang). Meskipun demikian, musik keroncong masih tetap dimainkan dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia dan Malasyia hingga sekarang.

7. Jazz Musik

Jazz biasanya banyak disukai oleh kalangan pemuda, karena musiknya berirama lembut tapi kadangkala menghentak dengan variasi melodi yang sangat bagus. Jenis musik ini berasal dari Negara Amerika, yang termasuk musik klasik.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa seni alamiadalahhasil karya manusia yang bernilaikan estetik yang dapat dilihat, didengar, dandirasakan sebagai hasil dari kreativitas manusia dalam memadukan potensiakal dan perasaan sehingga dapat dipelajari dan dinikmati umat manusia. Menyanyi dan bermain musik merupakan bagian dari cabang seni,karenanya tinjauan terhadap definisi seni diperlukan sebagai proses pendahuluanuntuk memahami secara intensif mengenai seni musik.

d. Pandangan Ulama Terhadap Musik

Menurut para ulama ada dua pandangan terhadap musik. Khilafiyah ulam ada yang membolehkan musik dan ada pula yang melarangnya. Berikut ini beberapa pendapat ulama tentang hukum bernyanyi dan bermusik, yaitu sebagai berikut:

Imam al-Ghazali dalam kitab ihya' mengatakan bahwa tidak adadalil yang melarang dan mengharamkan musik, justru semua nash-nash syariatmemperbolehkan musik dan nyanyian, tarian, menabuh rebana, permainan perisai, dan permainan-permainan pada hari-harikebahagiaan atau hari besar, seperti walimah pernikahan, aqiqah, dan khitan, serta hari raya idul fitri dan menyambutkedatangan seseorang, dan hari-hari kebahagiaan yang lain yangdiperbolehkan menurut syara'.[49]

[49] Imam al-Ghazali, Ihya" Ulum al-Din, juz 2, (Semarang, Thaha Putra, tt), 268.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Termasuk perayaan yang diperbolehkan adalah merayakankebahagiaan dengan berkumpul bersama saudara dengan diiringiacara makan bersama, dan di dalamnya biasanya terdapat hiburan berupa musik dan nyanyian.[50] Dalam dunia sufi dikenal adanya apa yang disebut musik spiritual atau rohani, yaitu musik yang dijadikansarana untuk menimbulkan keindahan dan menggerakan hati dalamperjalanan untuk mengingat Allah swt [51]

Imam syafi'i berkata: "lagu adalah senda gurau dan hukumnyamakruh, siapa yang memperbanyak mendengarkan lagu adalah orangbodoh yang tertolak persaksiannya".Diceritakan dari Imam Syafi'i bahwa beliau membenci musik dan nyanyian dengan hentakan pedang, beliau berpendapat bahwa hal ini merupakan ajaran-ajaran orang-orang kafir zindiq yang membuat terlena dari alquran.

Tentang hukum dari bernyanyi, Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menjadikan bernyanyi sebagai profesi dengan mengajarkan kepada orang lain sehingga orang-orang mendatanginya, sehingga menjadi populer dan terkenal atau demikian seorang perempuan atau wanita, maka tidak sah persaksiannya, karena nyanyiannya merupakansenda gurau yang dibenci yang merupakan perbuatan batil. Mereka juga digolongkan orang yang bodoh dan jatuh martabat kehormatannya. Apabila dia tidak menjadikan nyanyian sebagai kegemaran dan tidakmenggelutinya, namun hanya sebagai ungkapan kegirangan sehingga ia berdendang, tidak jatuh kehormatan dan tidak batal persaksiannya.[52]

UIN SUSKA RIAU

[50] Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Madzhab (Fiqh Ibadah dan Muamalah), (Jakarta: Amzah,2015),346-347

[51] Yusuf al-Qardhawi, Seni dan Hiburan dalam Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001),79.

[52] Said Agil Husin al-Munawar, M.a., Membangun Metodologi Ushul Fiqh, terj. AbdurRahman Kasdi, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), 386-389

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut satu riwayat dari Malik, bahwa musik ataupun lagu ituhukumnya mubah.[53] Musik atau nyanyian yang tujuannya untuk mengetahui sastra ilmu balaghah (ilmu sastra Arab) tidak diharamkan.Begitu juga musik atau nyanyian yang berlirik tentang hikmah,nasihat, dan menceritakan tentang hal-hal yang positif, seperti lirik yang mengingatkan dzikir kepada Allah atau Sholawat.

Adapun perkataan perkataan dari Imam Abu Hanifah yang dikutipoleh Asmaji Muchtar dalam bukunya Dialog Lintas Madzhab, bahwa menyanyi dimakruhkan dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa adalah nyanyian yang mengandung keharaman.Lain halnya dengan Abu al-Hasan ibn Salim, beliau ditanya"mengapa engkau menolak nyanyian, padahal al-Junayd, Sirri as-Suqthi,dan Dzun Nuri biasa mendengarkan nyanyian?". Abu al-Hasan menjawab"bagaimana aku akan menolak nyanyian, sedangkan orang-orang yanglebih baik dariku seperti Abdullah ibn Ja'far ath-Thayyarmembolehkannya dan ia pun biasa mendengarkan nyanyian. Aku hanyamenolak nyanyian yang melalaikan dan senda gurau belaka".[54]

Lagu dan nyanyian dengan diiringi terbang banjariuntuk merayakan walimah al-'urs telahdisebutkan di dalam syari'at, yaitu dari Muhammad bin Hatbih Al-Jumahi, dia menceritakan : bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

"Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Rafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pembatas antara yang

[53] Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Mutiara Hadis Jilid 3, (Semarang: PustakaRizki Putra, 2003), 510

[54] Imam al-Ghazali, (Mukasyafah al-Kulub al-Muqarrib ila hadhrah „allam al Ghuyub), MenyingkapHati Menghampiri Ilahi, terj. Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2012),113

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan." ," (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi).

Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia menceritakan "Bahwa Rasulullah saw. datang pada acara walimah al-'urs yang dilaksanakan untukku. Kemudian beliaududuk diatas tempat tidurku seperti dudukmu di hadapanku. Lalu para hamba sahaya dan budakperempuan kami mulai menabuh rebana atau terabangan dan meratapi orang-orang yang terbunuhpada perang badar. Ketika salah satu diantara mereka sudah bernyanyi, sedangkan Rasulullah saw. berada di sisi kami, yang mana beliau diberitahu oleh Allah apayang akan terjadi esok, maka beliau bersabda: Tinggalkanlah nyanyian ini denganmenggantikan nyanyian sebelumnya." (HR.Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Hadits diatas menjelaskan bahwa lagu dan nyanyian yang di iringi oleh musik seharusnya tidak digunakan untuk meratapi kesedihan, karena akan membawa suasana yang tidak menyenangkan, sehingga ada keterangan bahwa musik itu di perbolehkan dilaksanakan ketika hari bahagia, atau hari kemenangan seperti dalam acara walimah, hari raya dan lainnya

Dari Amir bin Sa"ad, ia menceritakan: "Aku pernah mendatangi Qurdhahbin Ka"ab dan Ubay Mas"ud Al-Anshari dalam suatu pesta pernikahan, dimanaada beberapa orang budak perempuan menyanyi. Lalu aku bertanya kepadamereka berdua: kalian adalah sahabat Rasulullah, siapa Ahlul Badar yangmengerjakan ini ditempat kalian? Keduanya menjawab: Jika mau, engkau bolehbergabung dengan kami mendengarkannya dan jika tidak, maka boleh jugaengkau pergi. Karena, Rasulullah telah memberikan keringanan kepada kita untukmengadakan permainan dalam pesta pernikahan.[55]

[55] Yusuf Qardhawi,Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), 417

Pendapat Madzhab empat sebagian besar membolehkan hiburan danpermainan (nyanyian, lagu, musik, tari-tarian, guyon waton, wayang, dll). Dengansyarat harus tetap menjaga hal-hal seperti di bawah ini:

1. Lirik lagu sesuai dengan adab dan ajaran Islam, tidak mengundang nafsu.
2. Gaya dan penampilan penyanyi tidak menggairahkan nafsu syahwat danmengundang fitnah.
3. Dalam hiburan tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum minuman keras, menampakkan aurat serta bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab atau pembatas.
4. Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidakmendatangkan fitnah. Dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka hukumnya adalahharam.

Para ulama juga banyak berbeda pendapat tentang hukum musik dalam walimah al-'urs. Ada ulama yang menganggap haram, ada pula ulama yang membolehkan musik tersebut. Namun dalam memperbolehkan musik tersebut memiliki syarat-syarat yang perlu di perhatikan, di antaranya:

1. Syair dan lirik lagu yang dibawakan tidak menyekutukan Allah swt. atau menjauhkan diri dari Allah swt. seperti lirik lagu: Kau kucinta lebih dariapapun juga, tanpa disadari lirik-lirik sejenis ini telah membuat seseorangyang menyanyikannya menyekutukan Allah swt, karena mencintai makhluk lebihdari apapun.
2. Penampilan penyanyi tetap sopan dengan menutup aurat, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak bergoyang dengan tubuh seksiyang dapat meningkatkan nafsu birahi.
3. Hiburan musik dan nyanyian lebih baik dikhsusukan bagi pengantin dankeluarganya, bukan untuk orang umum.
4. Menghindari dari perilaku pornografi yang dapat merusak moral dan akhlak sebagai seorang muslim.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Alat musik yang di bolehkan sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. adalah :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ

"Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana"

Hadis diatas juga menerangkan bahwa ada hukum mubah untuk memainkan alat musik, alat musik tersebut yang dimaksud adalah rebana atau terbangan yang berfungsi sebagai hiburan bagi para tamu.

e. Fungsi Seni Musik

1. Musik sebagai media kritik sosial

Allah menciptakan dunia ini penuh dengan inspirasi kreatif bagi manusia untuk berkarya. Keindahan itu mendorong manusia menggunakan mata, telinga, dan hati atau perasaannya. Diantara keindahan yang dapat dirasakan telinga adalah musik. Keindahan musik dapat membangkitkan semangat atau memberikan gairah hidup, musik juga telah mendorong manusia untuk menciptakan aplikasi dan hardware dengan jenis bermacam-macam, dimana dengan diciptakan aplikasi dan hardware tersebut dapat meningatkan kesejahteraan hidup manusia.

Jika di dunia ini tanpa musik, maka diibartkan seperti "sepi mencekam", "dingin" dan "membeku". Namun kenyataannya, tidak semua musik diciptakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditentukan oleh Allah SWT. Faktanya dalam kehidupan masyrakat tersdapat banyak musik yang bertentangan dengan ketentuan agama yang mendorong manusia untuk berbuat maksiat. Akibatnya banyak manusia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang terjerumus kedalam kegiatan maksiat kepada Allah swt., pesimis, menyesali nasib, frustasi, dan menimbulkan permusuhan yang diakibatkan oleh musik.Bagi pelaku musik, musik dapat dijadikan alat untuk mengeluarkan kritik sosial, politik, dan budaya yang mereka tuangkandalam lirik-lirik lagu mereka.

B. Tinjauan Pustaka

Salah satu fungsi tinjauan pustaka adalah sebagai pembeda antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Untuk mendukung penyusunan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Jurnal oleh Agus Mahfudin, Muhammad Ali Maftuchin yang berjudul "TRADISI HIBURAN DANGDUT DALAM *WALIMATUL 'URS*Y". Yang membahas tentang bagaimana hukum melaksanakan *Walimatul 'urs*y dengan hiburan musik dangdut, dimana jenis penelitian ini adalah kualitatif.[56]

   Jadi penelitian diatas memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan penelitian yang sedang penulis teliti dimana penelitian penulis membahas tentang bagaimana status dan syarah hadis mengenai perayaan walimah dengan menggunakan musik. Dengan jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif.
2. Skripsi oleh Heradani yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI HIBURAN DALAM PESTA PERKAWINAN (WALIMAH AL-'URS) DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA" Yang membahas tentang bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (Walimah al-'urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. 2) Pandangan Hukum Islam terhadap

[56] Agus Mahfudin and Muhammad Ali Mafthuchin, 'Tradisi Hiburan Dangdut', *Dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam*, edisi no.Vol. 5 (2020), 62–78.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tradisi Hiburan dalam Pesta perkawinan di Kecamatan Bontomarannu, dimana jenis penelitian ini adalah kualitatif.[57]

Sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu dengan metpde library research atau penelitian pustaka dengan metode kuantitatif. Yang menitik beratkan kepada hadis Nabi yang berbicara tentang perayaan walimah dengan menggunakan musik.

3. Skripsi oleh Yevi Arsita yang berjudul "MUSIK PADA ACARA PESTA PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM" (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong) yang membahas tentang Bagaimana pelaksanaan musik pada pesta pernikahan di Kelurahan Rimbo Pengadang lalu Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Acara Musik pada Pesta Pernikahan di Kelurahan Rimbo Pengadang serta apa dampak Musik di Kelurahan Rimbo Pengadang, dimana jenis penelitian ini adalah kualitatif.[58]

   Sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu dengan metpde library research atau penelitian pustaka dengan metode kuantitatif. Yang menitik beratkan kepada hadis Nabi yang berbicara tentang perayaan walimah dengan menggunakan musik.

4. Skripsi oleh Ali Syahputra yang berjudul "PERTUNJUKAN MUSIK DANGDUT DALAM WALIMAH AL-'URS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN FATWA MUI NOMOR 287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI" Yang membahas tentang bagaimana menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi terhadap pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-'urs, lalu bagaimanakah kronologis pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-"urs yang terjadi di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung

[57] Heradani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al- ' Urs)', *Jurnal Hukum Islam*, 2018, 1–83.
[58] Autoridad Nacional del Servicio Civil.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Balai, serta manakah pendapat yang kuat dalam relevansinya terhadap pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-'urs di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Dengan jenis penelitian kualitatif.[59]

Jadi penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti dimana penelitian penulis membahas tentang bagaimana status dan syarah hadis mengenai perayaan walimah dengan menggunakan musik. Dengan jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif.

5. Skripsi oleh Hadana yang berjudul "NYANYIAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (Pendekatan *Ikhtilaf al-Hadis*)" Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemahaman hadis tentang nyanyian dan bagaimana penyelesaian ikhtilaf tentang nyanyian, dengan menggunakan metode penelitian library research yang bersifat kualitatif.

   Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini lebih umum membahas penggunaan nyanyian dalam konteks hadis sedangkan penelitian yang penulis susun lebih spesifik membahas penggunaan musik dalam konteks perayaan walimah menurut hadis.
6. Skripsi oleh Moh Rozaqul Hakim yang berjudul "MENGHADIRI WALIMAH AL-URS YANG DIDALAMNYA TERDAPAT MUSIK ELECTONE PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB SYAFI'IYAH (Studi Kasus Di Desa Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri) yang mengkaji tentang hukum menghadiri walimah yang didalamnya terdapat music electone perspektif ulama mazhab syafi'iyah, dengan jenis penelitian lapangan.

   Jadi penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, dimana penelitian penulis membahas tentang bagaimana status dan syarah hadis mengenai perayaan walimah dengan menggunakan musik dan bagaimana penyelesaian ikhtilaf hadis tentang

[59] Suparyanto dan Rosad, 'Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-'Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa Mui Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi', *Suparyanto Dan Rosad*, 5.3 (2020), 248.

perayaan walimah dengan menggunakan musik. Dengan jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif.

7. Skripsi oleh Musa Abdul Jabbar yang berjudul " KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MENGADAKAN HIBURAN MUSIK DANGDUT DALAM WALIMATUL 'URSY DI KABUPATEN JEPARA" Yang mengkaji tentang hukum islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musi dangdut dalam walimah di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan metode pendekatan kualitatif.

Sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu dengan metpde library research atau penelitian pustaka dengan metode kuantitatif. Yang menitik beratkan kepada hadis Nabi yang berbicara tentang perayaan walimah dengan menggunakan musik.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

PEMBAHASAN MATERI

A. Takhrij Hadis Tentang *Walimatul 'urs* Dengan Iringan Musik

Pada bagian ini, penulis akan membahas dan menganalisis kualitas dan pemahaman hadis-hadis yang berkaitan dengan *walimatul 'urs* dengan iringan musik yang akan dijabarkan dan dijelaskan berdasarkan tema hadis yang dimaksud, yakni mencakup dua pembahasan, diantaranya: *pertama*, membolehkan walimah diiringi dengan tabuhan rebana/gendang (diiringi musik); *Kedua*, ketidakbolehan dalam menabuh gendang (iringan musik).

1. Takhrij Hadis Tentang Kebolehan *Walimatul 'urs* Dengan Diiringi Tabuhan Rebana (Diiringin Musik)

a. Redaksi Sanad dan Matan

Hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i kitab pernikahan, juz 6 halaman 127 menjadi hadis utama dalam pembahasan tentang kebolehan *walimatul 'urs* diiringi dengan tabuhan rebana/gendang (diiringin musik), pada hadis pertama ini penulis melakukan pencarian dengan metode takhrij melalui lafaz pada matan, menggunakan kitab *al-mu'jam al-mufahras li alfazi al-hadis an-Nabawi*, penulis menggunakan kata kunci **نكح ، دف،** . Setelah dilakukan pencarian matan hadis dengan menggunakan kata kunci yang dimaksud di dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras*, ditemukan informasi bahwa hadis terkait diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, juz 3 halaman 390, nomor hadis 1088, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya pada juz 30 halaman 213, nomor hadis 18279, sunan ibnu majah, kitab nikah juz 1 halaman 611, nomor hadis 1896[60] dan berikut uraiannya:

[60] A. J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras*, jilid 2, hlm.136.

a) Jalur Sanad 1: Sunan An-Nasa'I, kitab pernikahan, juz 6 halaman 127, nomor hadis 3369

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan." [61]

b) Jalur Sanad 2: Hadis Riwayat At-Tirmidzi, juz 3 halaman 390, nomor hadis 1088

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الجُمَحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ وَالحَلَالِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ» وَفِي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ.: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، " وَأَبُو بَلْجٍ: اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ سُلَيْمٍ " أَيْضًا، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Abu Balj dari Muhammad bin Hatib Al Jumahi berkata, Rasulullah bersabda, "Perbedaan antara yang diharamkan (zina) dan yang dihalalkan (pernikahan) ialah dengan memukul

[61] *Sunan an-Nasa'i*, ed. As-Suyuti dan As-Sindi (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1930), jilid 6, hlm. 127

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rebana dan suara." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata, "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah, Jabir dan Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz." Abu Isa berkata, "Hadits Muhammad bin Hatib merupakan hadits hasan. Abu Balj bernama Yahya bin Abu Sulaim, juga terkadang disebut Ibnu Sulaim. Muhammad bin Hatib telah melihat Nabi SAW pada saat masih kecil."[62]

c) Jalur Sanad 1: Imam Ahmad dalam kitab musnadnya pada juz 30 halaman 213, nomor hadis 18279

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ

Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Balj dari Muhammad bin Hathib berkata, "Rasulullah bersabda, "Pembatas antara yang halal dan yang haram adalah bunyi suara dan pukulan rebana." [63]

d) Jalur Sanad : Hadis dalam kitab sunan ibnu majah, kitab nikah juz 1 halaman 611, nomor hadis 1896

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Rafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

[62] *Sunan at-Tirmidzi*, ed. Ahmad Muhammad Shakir, Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan Ibrahim Atwa Awad Al-Mudarris (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), jilid 3, hlm. 390

[63] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ed. Shuaib Al-Arnawut et al. (Beirut: Risalah Foundation, 1421 H/2001 M), Jilid 30, hlm. 213

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Pembatas antara yang halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan." [64]

b. I'tibar Sanad Hadis

1) I'tibar Sanad Hadis-Hadis tentang kebolehan walimah dengan tabuhan rebana (iringan musik)

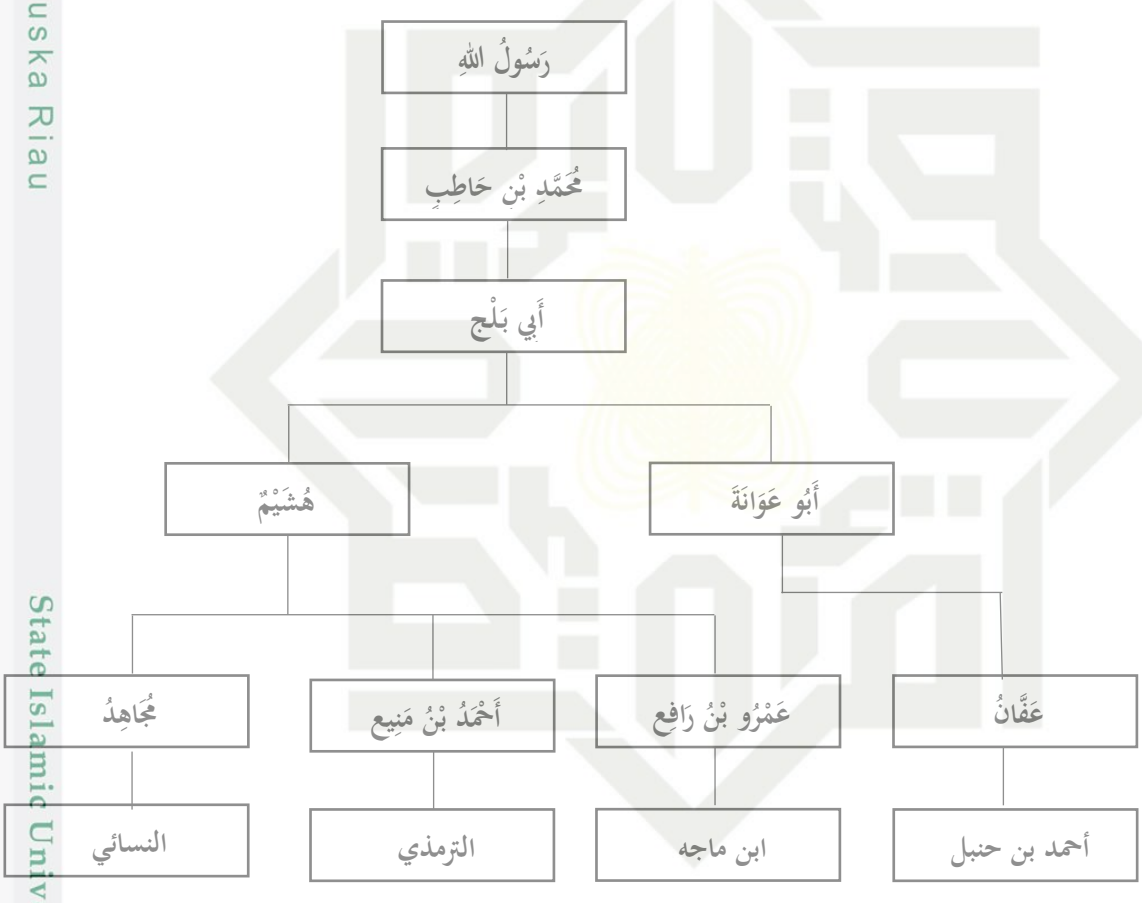

[64] *Sunan Ibn Majah*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah - Faysal Isa al-Babi al-Halabi), jilid 1, hlm.611

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Skema Sanad

Dalam penjelasan skema sanad ini penulis telah membatasi hadis dari jalur periwayatan Abu Daud, sebagaimana yang telah telusuri dalam Kitab Mu‟jam al-Mufahras li al Fazh al-Hadits al-Nabawi. Terdapat empat jalur periwayatan, yaitu: periwayatan dari jalur An-Nasa'I, Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah. Adapun dalam skema sanad ini, penulis memfokuskan hadis periwayatan An-Nasa'i, sebagai berikut:

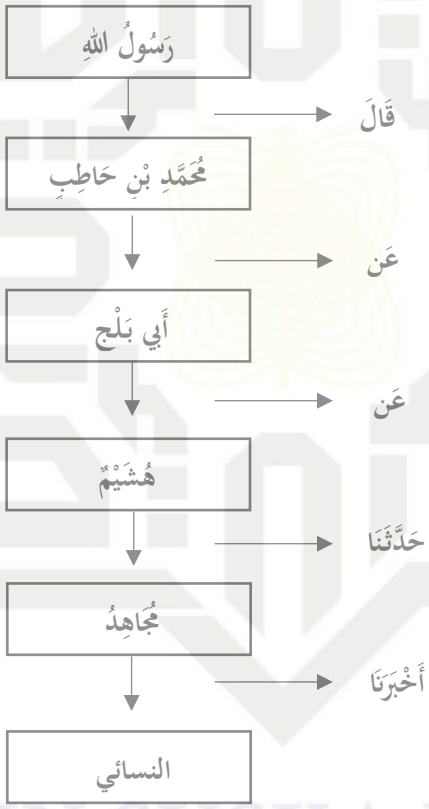

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Biografi Perawi

"Tabel Biografi Perawi "Hadis Utama" Dan Penilaian al-Jarh wa at-Ta'dil"

Hadis tentang kebolehan *walimatul 'urs* dengan diiringi tabuhan rebana (diiringin musik) **"Sunan An-Nasa'I, kitab pernikahan, nomor hadis 3369"**				
Nama Lengkap Perawi	**Tahun Lahir & Wafat**	**Guru (Rawa 'an)**	**Murid (Rawa 'anhu)**	**Penilaian al-Jarh wa at-Ta'dil**
Muhammad bin Hathib bin al-Ḥārith bin Muʿammar bin Ḥabīb bin Wahb bin Ḥudhāfa	w. 74-86 H	- Al-Harith bin Hatib -Abdullah bin Abi Qahafah -Ali bin Abi Thalib	-Qodamah bin Ibrahim - **Yahya bin Salim bin Balj** -Yusuf bin Said	-Adz-Dzahabi: Sahabat[65] -Ibnu Hajar: Sahabat Kecil[66] -
Yahyā bin Salaym bin Balj	w. 121-130 H	-Ali bin Hakim **-Muhammad bin Hatib** -Amru bin Maimun	-Zahir bin Muawiyah **-Husyaim bin Basyir** -Sufyan bin said	- Ibn Ma'in, Ibn Sa'd, An-Nasai, dan Ad-Daraqutni mengatakan: Tsiqah[67] -Abu Hatim: La Ba'sa Bih[68]
Hushaym bin Bashīr bin Abī Khāzim: al-	L. 104-105 H	- Ja'far bin Iyas,	-Qasim bin Salim	-Al-Hakim: Hafiz[69]

[65] *Al-Kashif fi Ma'rifat Man Lahu Riwayatun fi al-Kutub as-Sittah*", *Jilid 4 , Halaman 95*
[66] *Taqrib at-Tahdzib, jilid 1, hlm. 835*
[67] *Tahdzib at-Tahdzib, jilid 4, hlm. 498*
[68] Tahdzibul Kamal fi Asma' ar-Rijal, jilid 33, hlm. 162
[69] *Ikmal Tahdzibul Kamal, jilid 12, hlm. 156*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Qāsim bin Dīnār.	w. 181-183 H	- **Yahya bin Salim bin Balj** -Hajjaj bin Arta'ah	- Mujahid bin Musa -Muhammad bin Idris	-Ibnu Hajar: Tsiqah namun sering melakukan tadlis[70] -Abu Hatim: Hafiz - Abu Zur'ah: Hafiz, kuat ingatannya[71] - Al-Husayn bin al-Hasan al-Marwazi : Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak berdzikir kepada Allah Yang Maha Agung daripada Hisyam.[72]
Mujāhid bin Mūsā bin Farrūkh.	L. 158 H w. 244 H	-Maki bin Ibrahim bin Bashir. -**Husyaim bin Bashir bin Abi Khazim.**	-Ibnu Majah -**Ahmad bin Syu'aib (An-Nasa'i)** -Muhammad bin Isa bin Syaibah	-Ibnu Hibban: Namanya disebutkan dalan as-tsiqah lemah dalam hafalan[73] -An-Nasa'i: Tsiqah[74]

[70] *Taqrib at-Tahdzib, jilid 1, hlm. 1023*
[71] *Tahdzib at-Tahdzib, jilid 4, hlm. 280*
[72] *Tahdzib at-Tahdzib, jilid 30, hlm. 272*
[73] Tahdzibul Kamal fi Asma' ar-Rijal, jilid 11, hlm. 82
[74] Tahdzibul Kamal fi Asma' ar-Rijal, jilid 27, hlm. 236

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		-Hashim bin Al-Qasim bin Muslim.		-Ibnu Hajar: Tsiqah[75] -Abu Hatim: Shaduq[76]

e. Analisis Ketersambungan dan Kualitas Sanad

Untuk mengetahui keshahihan hadis tentang kebolehan walimah dengan tabuhan rebana/gendang, dilakukan analisis terhadap sanad dan matannya. Sanad hadis ini bersambung (muttashil) berdasarkan informasi dari guru, murid, dan tahun lahir/wafat perawinya. Semua perawi dalam sanad ini dianggap adil (rawi 'adil) karena tidak ditemukan penilaian jarh. Namun, terdapat perawi bernama Mujahid bin Musa yang hafalannya tidak kuat, dan Husyaim yang meskipun tsiqah, sering melakukan tadlis (rawi dlabith). Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an (terhindar dari *syadz*) dan tidak memiliki cacat (terhindar dari illat). Kesimpulannya, berdasarkan dari analisis sanad dan matan pada hadis ini maka hadis ini statusnya adalah hasan.

[75] *Taqrib at-Tahdzib, jilid 1, hlm. 921*
[76] *Tahdzib at-Tahdzib, jilid 4, hlm. 26*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Takhrij Hadis Hadis tentang ketidakbolehan dalam menabuh gendang (iringan musik)

a. Redaksi Sanad dan Matan

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Juz 4 halaman 381 nomor 2624 menjadi hadits utama dalam pembahasan tentang ketidakbolehan tabuhan rebana (iringan musik), pada hadis kedua ini penulis melakukan pencarian dengan metode takhrij melalui lafaz pada matan, menggunakan kitab *al-mu'jam al-mufahras li alfazi al-hadis an-Nabawi*, penulis menggunakan 4 kata kunci yakni (الْكُوبَةَ), (الطَّبْل), (طَبْلٍ), (دُفُوفِ), Setelah dilakukan pencarian matan hadis dengan menggunakan kata kunci yang dimaksud di dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras*, ditemukan informasi bahwa hadis terkait diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal didalam kitab Musnad-nya juz 4 halaman 381 nomor hadits 2624, Hadis Riwayat Ahmad dalam kitab musnadnya juz 4 halaman 279 nomor 2475, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya juz 5 halaman 315 nomor 3274 dan Hadis Riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya juz 5 halaman 527 nomor 3685 berikut uraiannya:

a) Jalur Sanad 1: Hadis Riwayat Ahmad dalam kitab musnadnya juz 4 halaman 381, nomor 2624

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Malik dan Abdul Jabbar bin Muhammad mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah yakni Ibnu Umar, dari Abdul Karim dari Qais bin Habtar dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah

mengharamkan khamar, judi dan gendang bagi kalian." Beliau juga bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram."[77]

b) Jalur Sanad 2: Hadis Riwayat Ahmad dalam kitab musnadnya juz 4 halaman 279, nomor 2475

حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علي بن بَذيمة حدثني قيس بن حَبْتَر قال: سألتُ ابن عباس عن الجرّ الأبيض وَالجرّ الأخضر والجرّ الأحمر؟، فقال: إن أول من سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – وفدُ عبد القيس، فقالوا: إنا نصيب من الثَّقَل، فأيّ الأسقية؟، فقال: "لا تشربوا في الدُّبَّاء والمزفَّت والنَّقير والحَنَتْم، واشربوا في الأسقية"، ثم قال: "إن الله حَرَّم عليّ"، أو "حَرَّم الخَمرَ والميسرَ والكُوبة، وكلُّ مسكرٍ حرام"، قال سفيان: قلتُ لعلي بن بَذِيمة: ما الكُوبة؟، قال: الطَّبْل

Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ali bin Badzimah, telah menceritakan kepadaku Qais bin Habtar berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang guci putih, guci hijau dan guci merah, maka dia menjawab, "Sesungguhnya yang pertama kali menanyakannya Nabi ﷺ adalah utusan dari Abdul Qais, mereka berkata, "Sesungguhnya kami memperoleh peralatan, tempat-tempat air mana (yang boleh digunakan)?" beliau menjawab, "Janganlah kalian minum dari Ad Dubbaa`, Al Muzaffat, An Naqir dan Al Hantam, tapi minumlah dari tempat-tempat air yang terbuat dari kulit." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepadaku" atau beliau mengatakan, "Mengharamkan khamar, judi dan gendang

[77] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ed. Syu'aib Al-Arna'ut et al., (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1421 H/2001 M) jilid 4, hlm.381

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(musik), dan setiap yang memabukkan adalah haram." Sufyan mengatakan; Lalu aku katakan kepada Ali bin Badzimah, "Apakah Al Kubah itu?" dia menjawab, "Thabl (gendang)."[78]

c) Jalur Sanad 3: Imam Ahmad dalam kitab musnadnya juz 5 halaman 315, nomor 3274

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام "

Telah menceritakan kepada kami Zakariya, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Abdul Karim dari Qais bin Habtar dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah. mengharamkan khamar, judi dan gendang." Beliau juga bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram." [79]

d) Jalur Sanad 4: Hadis Riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya juz 5 halaman 527 nomor 3685

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abu Habib dari Al Walid bin 'Abdah dari

[78] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ed. Syu'aib Al-Arna'ut et al. (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1421 H/2001 M) jilid 4, hlm.279-281

[79] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ed. Syu'aib Al-Arna'ut et al. (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1421 H/2001 M) jilid 5, hlm.315

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi ﷺ melarang khamar, judi, gendang kecil, Al Ghubaira` (jenis minuman yang terbuat dari jagung). Dan beliau bersabda, "Segala yang memabukkan adalah haram."[80]

[80] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ath Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ed. Syu'aib Al-Arna'ut dan Muhammad Kamil Qarah Billi, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430 H - 2009 M), Jilid 5, Hlm. 527

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. I'tibar Sanad Hadis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Skema Sanad

Dalam penjelasan skema sanad ini penulis telah membatasi hadis dari jalur periwayatan Abu Daud, sebagaimana yang telah telusuri dalam Kitab Mu"jam al-Mufahras li al Fazh al-Hadits al-Nabawi. Terdapat tiga jalur periwayatan, yaitu: periwayatan dari jalur Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun dalam skema sanad ini, penulis memfokuskan hadis periwayatan Ahmad, sebagai berikut:

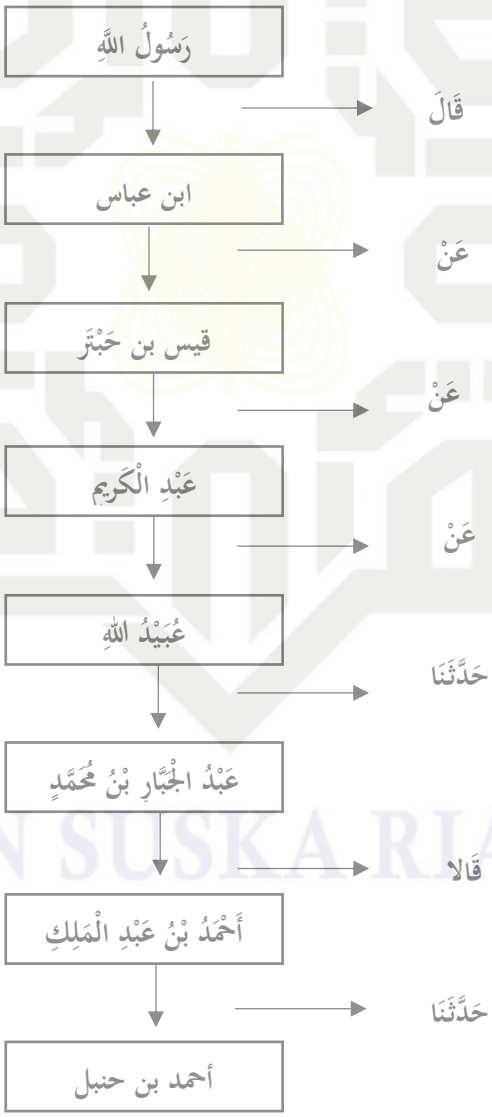

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Biografi Perawi

Hadis tentang ketidakbolehan dalam menabuh rebana/gendang (iringan musik) **"Hadis Riwayat Ahmad, Nomor 2624"**				
Nama Lengkap Perawi	**Tahun Lahir & Wafat**	**Guru** **(Rawa 'an)**	**Murid** **(Rawa 'anhu)**	**Penilaian** **al-Jarh wa at-Ta'dil**
Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib.	w. 65-73 H	-Sa'ad bin 'Ubadah - Khalid bin al-Walid - Sa'ad bin Malik	- Ibrahim bin Yazid - **Qais bin Habtar** -Ibrahim bin Yazid	-Abu Hatim: sahabat -Ibnu Hajar: sahabat[81]
Qais bin Habtar	w. 91-100 H	-Abdullah bin Abbas - **Ibnu Abbas** - Abdul Malik bin Marwan	- Sa'id bin Jubair -**Abdul Karim** - Abdul Karim bin Malik	-Ibnu Hajar: sahabat[82] - Ibnu Hibban: Tsiqah[83]
Abdul Karim bin Malik	w. 127 H	-Ibrahim bin Yazid - **Qais bin Habtar**	- Ibrahim bin Ismail - **Ubaidullah**	-Abu Hatim: Tsiqah[84] -Al-Ajli: Tsiqah[85]

[81] *Taqrib at-Tahdzib, jilid 1, hlm. 518*
[82] *Taqrib at-Tahdzib, jilid 1, hlm. 803*
[83] Tahdzibul Kamal fi Asma' ar-Rijal, jilid 24, hlm. 17
[84] Tahdzibul Kamal fi Asma' ar-Rijal, jilid 18, hlm. 252
[85] *Tahdzib at-Tahdzib, jilid 2, hlm. 602*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		-Sa'id bin Jubair	- Sufyan bin Ayyinah	-Abu Zur'ah: Tsiqah[86]
Ubaidullah bin Amr bin Abi al-Walid.	L. 101 H w. 180-181 H	-Sulaiman bin Mihran - **Abdul Karim** -Talhah bin Zaid	- Ismail bin Abdullah - **Abdul Jabbar bin Muhammad** -**Ahmad bin Abdul Malik**	-Yahya bin Ma'in: Tsiqah[87] -An-Nasa'i: Tsiqah[88] -Adz-Dzahabi: al-Hafiz[89] -Ibnu Hajar: Tsiqah[90]
Abdul Jabbar bin Muhammad bin Abdul Hamid bin Abdul Rahman bin Zaid bin Al-Khattab.	w. 238 H	-Baqiyyah bin Al-Walid - **Ubaidullah** - Abdullah bin Wahb	- **Ahmad bin Muhammad bin Hanbal** - - Zuhair bin Harb	-Ibnu Hibban: Tsiqah
Ahmad bin Abdul Malik bin Waqid	L. 150 H w. 221-222 H	-Ubaidullah bin Amr - **Ubaidullah** -'Atab bin Basir	-Abdullah bin Al-Hasan -**Ahmad bin Hambal** -Muhammad bin Al-Husain,	-Ibnu Hajar: Tsiqah[91] - Ya'qub bin Syaibah: Tsiqah[92] - Abu Hatim, dia sebanding dengan al-

[86] Tahdzibul Kamal fi Asma' ar-Rijal, jilid 18, hlm. 252
[87] *Tahdzib at-Tahdzib, jilid 3, hlm. 24*
[88] Tahdzibul Kamal fi Asma' ar-Rijal, jilid 19, hlm. 136
[89] *Al-Kashif fi Ma'rifat Man Lahu Riwayatun fi al-Kutub as-Sittah*", *Jilid 3 , Halaman 358*
[90] *Taqrib at-Tahdzib, jilid 1, hlm. 643*
[91] *Taqrib at-Tahdzib, jilid 1, hlm. 94*
[92] Tahdzibul Kamal fi Asma' ar-Rijal, jilid 1, hlm. 391

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

				Nufaili dalam hal kejujuran dan ketelitian[93] -Ibnu Hibban: Tsiqah[94]

e. Analisis Ketersambungan dan Kualitas Sanad

Untuk mengetahui keshahihan suatu hadis, dilakukan analisis berdasarkan kriteria muttashil sanad, rawi 'adil, rawi *dhabit*h, terhindar dari *syadz* , dan illat. Hadis ini memiliki sanad yang bersambung (muttashil) berdasarkan informasi dari lafaz periwayatan, nama guru dan murid, serta tahun lahir dan wafat para perawi. Semua perawi dalam sanad ini adil dan tidak ditemukan penilaian jarh, serta dianggap *dhabit*h (kuat hafalannya). Hadis ini juga tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an atau hadis lain (terhindar dari *syadz*), dan tidak memiliki cacat (terhindar dari illat). Dengan demikian, hadis ini dapat disimpulkan sebagai hadis sahih karena memenuhi semua kriteria yang diperlukan.

Penilaian Ulama: Ibn Baz mengatakan "*Isnad Jayyid*" dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibn Baz,[95] Ahmad Syakir mengatakan "*Isnad Sahih*" dalam kitabnya takhrij *al-Musnad li Syakir*,[96] Al-Albani menilai hadis ini sahih dalam kitabnya *Silsilah al-Sahihah*[97] Syu'aib al-Arnaut mengatakan "Sanadnya Sahih"[98]

[93] *Al-Kashif fi Ma'rifat Man Lahu Riwayatun fi al-Kutub as-Sittah*", *Jilid 2 , Halaman 26*

[94] *Ikmal Tahdzibul Kamal, jilid 1, hlm. 77*

[95] Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmu' Fatawa Ibn Baz*, (Riyadh: Darussalam, 1996). nomor 159, hlm. 21

[96] Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Takhrij al-Musnad li Shakir*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982). nomor 94, hlm. 5

[97] Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Sahihah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), Nomor 552, hlm. 5

[98] Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, diedit oleh Shu'aib al-Arna'ut dan lainnya, (Beirut: Muassasah al-Risalah, Edisi Pertama, tahun cetak: 1421 Hijriyah). nomor 8, hlm. 303

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis riwayat An-Nasa'I nomor tentang kebolehan musik dalam *walimatul 'urs* berstatus hasan. Hadis ini menjelaskan tentang kebolehan menabuh rebana (iringan musik) dalam *walimatul 'urs*. Sedangkan, pada hadis riwayat Ahmad nomor tentang ketidakbolehan menabuh gendang (iringan musik) berstatus sahih. Hadis kedua yang membicarakan tentang larangan khamar, judi, dan gendang menunjukkan bahwa ada alat musik yang haram karena penggunaannya dalam konteks yang melalaikan dan membawa kepada perbuatan maksiat. *Al-kubah* , dalam konteks ini, difahami sebagai alat musik yang digunakan dalam perayaan yang tidak islami atau dalam konteks yang tidak bermanfaat dan melalaikan.
2. Dalam menyelesaikan *Ikhtilaf al-hadis* ini metode yang digunakan penulis adalah metode *jam'u* atau kompromi dalam menafsirkan kedua hadis terkait, melalui metode *jam'u* atau kompromi, dapat disimpulkan bahwa kedua hadis tersebut bisa diamalkan dan saling melengkapi dengan memberikan pedoman tentang penggunaan alat musik sesuai dengan konteks dan nilai-nilai Islam. Khususnya dalam konteks *walimatul 'urs* (perayaan pernikahan), Islam membolehkan penggunaan alat musik seperti rebana (*duff*) dan nyanyian untuk merayakan kegembiraan dan kebahagiaan pasangan pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa hiburan yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat diperbolehkan dalam perayaan yang penting dan berbahagia seperti pernikahan. Penggunaan musik dalam *walimatul 'urs* diizinkan asalkan sesuai dengan batasan syariat, tidak melalaikan dari ibadah, dan tidak mengandung unsur maksiat. Sementara itu, walimah dilarang menggunakan musik yaitu musik yang dihiasi dengan unsur maksiat seperti minuman keras dan sebagainya.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Islam membolehkan penggunaan iringan musik dan nyanyian untuk merayakan kegembiraan dan kebahagiaan pasangan pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa hiburan yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat diperbolehkan dalam perayaan yang penting dan berbahagia seperti walimatu ‘urs. Penggunaan musik dalam *walimatul ‘urs* diizinkan asalkan sesuai dengan batasan syariat, tidak melalaikan dari ibadah, dan tidak mengandung unsur maksiat.
2. Penulis berharap kritik dan saran terhadap penelitian ini, sebab penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Majmu' Fatawa Ibn Baz, (Riyadh: Darussalam, 1996)

Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press. cet. I.

Ad-Dardiry, Muhammad at-Thahir, Takhrij al-Ahadits an-Nabawiyyah, Juz I (Makkah: Markaz al-Bahts al-Ilmy wa Ihya‟ at-Thurats al-Islamy, tt.)

Adz-Dzahabi, Syamsuddin. 1992. al-Kasyif fi Ma’rifati Man Lahu Riwayatun fi al-Kutub as-Sittah. Jeddah: Dar al-Qiblah Li Tsaqafiyyah alIslamiyyah.

Adz-Dzahabi, Syamsuddin. 1993. Tarikh al-Islam. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy.

Agil, Said Husin Munawar dan Abdul Mustaqim. Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia:Pernikahan, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2019)

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, diedit oleh Shu'aib al-Arna'ut dan lainnya, (Beirut: Muassasah al-Risalah, Edisi Pertama, tahun cetak: 1421 Hijriyah)

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1326 H. Tahdzib at-Tahdzib. India: Mathba'ah Dairah al-Ma'arif an-Nizhamiyyah.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1379 H. Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Ma'rifah. jilid 4.

Ali, Nizar. Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan. Yogyakarta: Center for Educational Studies and Development [CESaD] YPI AL-Rahmah, 2001.

al-Mizziy, Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf. 1980. Tahdzibul Kamal fi Asma’ ar-Rijal. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Al-Mubarakfuriy, Abu al-Ala Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. t.t.

Al-Zaydani, Al-Husain bin Mahmud bin Al-Hasan, Mirqah al-mafatih: syarh Misykat al-Mashabih , ed. oleh Nuruddin Talib, (Kuwait: Dar Al-Nawadir, 1433 H/2012 M)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Anbar y, Hasan Mu‟arif ed. All., Suplemen Ensiklopedi Islam, Jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Ar-Raziy, Ibnu Abi Hatim al-Mundziri at-Taimi. 1952. Al-Jarhu wa at-Ta'dil li Ibni Abi Hatim. Beirut: Dar Ihya' at-Turast al-'Arabiy

Aruan, Serly, 'Pengertian Hadis Dan Kegunaanya Dalam Islam', *Academia.Edu*, 2012, 1–17

Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Madzhab (Fiqh Ibadah dan Muamalah), (Jakarta: Amzah,2015)

As-Sindiy, Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi. t.t. Hasyiyah as-Sindiy 'Ala Sunan Ibni Majah. Beirut: Dar al-Jil. jilid 2.

At-Thahhan, Mahmud. 1996. Ushul at-Takhrij wa Dirasah al-Asanid. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif. cet. III.

At-Thahhan, Mahmud. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Hadits. Terj. Bahak Asadullah. Jakarta: Ummul Qura.

Autoridad Nacional del Servicio Civil, 'Musik Pada Acara Pesta Pernikaan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong', *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2021, 2013–15

Faisal bin Abdul Aziz bin Faisal bin Hamad Al-Mubarak Al-Harimli Al-Najdi, Bustan al-Akhbar: Ringkasan 'Nail al-Autad' (Riyadh: Dar Ishbiliya, 1419 H/1998 M)

Heradani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al- ' Urs)', *Jurnal Hukum Islam*, 2018, 1–83

Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ed. Shuaib Al-Arnawut et al. (Beirut: Risalah Foundation, 1421 H/2001 M)

Imam al-Muhakkam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Syirazi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, (Kairo: al-Maniriyyah, 1344-1347 H)

Irnanningrat, Sang Nyoman Satria, 'Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik', *Invensi*, 2.1 (2017), 1–8 https://doi.org/10.24821/invensi.v2i1.1802

Islam, Kompilasi Hukum, Imam Hanafi, Kompilasi Hukum Islam, Imam Hanafi, Kompilasi Hukum Islam, and Kompilasi Hukum Islam, 'Kata Kunci: Status Pernikahan; Sumpah; Li ' an. 386 |', 386–401

Jamali, L. L., L. Zain, and A. F. Hasyim, 'Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pernikahan)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4.2 (2016), 40–41

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Khaerul Fahmi Dan Zahratul Iftikar, Mengukir Peradaban, (Bantul:CV. Masyhida, 2019)

Khoiruddin, Muhammad, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'I (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'Ah)', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2020), 257 https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760

Mahfudin, Agus, and Muhammad Ali Mafthuchin, 'Tradisi Hiburan Dangdut', *Dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam*, edisi no.Vol. 5 (2020), 62–78

Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Ethiopi al-Walawi, Dzakhirah al-'Aqba fi Syarh al-Majtaba (Beirut: Dar al-Broom li al-Nasyr wa al-Tawzi' 1436 H.)

Muhammad Nasiruddin al-Albani, Takhrij al-Musnad li Shakir, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982)

Musik, Transformasi, 'DARI SUFISTIK KE POP RELIGI : SEJARAH TRANSFORMASI MUSIK DALAM PERADABAN ISLAM From Sufism to Religious Pop : The History of Music Transformation in the Islamic', 20.1 (2023), 1–13 https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i1.

Muyassarah, Muyassarah, 'NILAI BUDAYA WALIMAH PERKAWINAN (WALIMATUL 'URUSY) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)', *Inferensi*, 10.2 (2016), 539 <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.539-558>

Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Ceelopment), (Jambi: PUSAKA, 2017)

Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: Fikih Sunnah (Jilid VIII, Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008)

Sunan an-Nasa'i, ed. As-Suyuti dan As-Sindi (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1930)

UIN SUSKA RIAU

Sunan an-Nasa'i, ed. As-Suyuti dan As-Sindi (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1930)

Sunan at-Tirmidzi, ed. Ahmad Muhammad Shakir, Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan Ibrahim Atwa Awad Al-Mudarris (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975)

Sunan Ibn Majah, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah - Faysal Isa al-Babi al-Halabi)

Suparyanto dan Rosad, 'Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-'Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa Mui Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi', *Suparyanto Dan Rosad*, 5.3 (2020), 248

Syihabuddin Abu Al-Abbas, Syarah Sunan Abi Dawud Al-Ibn Ruslan (Faiyum: Dar Al-Falah, 1437 H)

Tuhfatul Ahwadzi Bi Syarh Jami' at-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah. jilid 6

Wahana, Paulus, 'Filsafat Ilmu Pengetahuan', *Pustaka Diamond*, 2016, 1–211 <https://repository.usd.ac.id/7333/1/3. Filsafat Ilmu Pengetahuan (B-3).pdf>

Yusuf al-Qardhawi, Seni dan Hiburan dalam Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)

Zaki, Ahmad Arifuz, 'The Merriage Concept in Al Quran (Thematic Translation Studies)', *Jurnal Bimas Islam*, 10.1 (2017), 171

Zuchri abdusamaad, metode penelitian kualitatif. (Makassar: syakir media press, 2021)

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ghymastiar

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 25 Juni 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dalu-dalu, Kec. Tambusai, KabRokan Hulu, Provinsi Riau

No. Hp : 082287872103

Nama Orang Tua : Akhir Dani (Ayah)
Nour Hayati (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 013 Tambusai : Lulusan Tahun 2014
- SMPN 1 Tambusai : Lulusan Tahun 2017
- SMAN 1 Tambusai : Lulusan Tahun 2020
- UIN SUSKA Riau : Lulusan Tahun 2024

UIN SUSKA RIAU